



**NEGOSIASI DALAM TRADISI PENYELESAIAN  
SENGKETA KEWARISAN KELUARGA PADA  
MASYARAKAT MATARAMAN JAWA TIMUR**

Oleh:

**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**  
**NIP: 197605172002121002**

**Anggota 1**

**Niswatul Hidayati, M.H.I.**  
**NIP: 198110172015032002**

**Anggota 2**

**Khairil Umami, M.S.I.**  
**NIDN: 2009049101**

**Anggota 3**

**Muhammad Syahrul Zubaidi**  
**NIM: 210117109**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO  
2020**

## PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Negosiasi Dalam Tradisi  
Penyelesaian Sengketa Kewarisan  
Keluarga Pada Masyarakat  
Mataraman Jawa Timur**

Jenis Penelitian : **Penelitian Interdisipliner**

Pendekatan Penelitian : **Penelitian Lapangan**

Bidang Kajian : **Hukum Islam dan Sosial**

Peneliti : **Dr. Miftahul Huda, M.Ag.  
Niswatul Hidayati, M.H.I.  
Khairil Umami, M.S.I.  
Muhammad Syahrul Zubaidi**

Jangka Waktu Penelitian : **6 (enam) bulan**

Biaya yang diperlukan : **Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh  
Lima Juta Rupiah*)**

Sumber Dana : **DIPA IAIN Ponorogo**

Ketua LPPM, Ponorogo, 14 Agustus 2020  
Ketua Peneliti,

**Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.**      **Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**  
NIP. 197409092001122001      NIP. 197605172002121002

Mengesahkan,  
Rektor IAIN Ponorogo

**Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag.**  
NIP. 195705061983032002

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat, *hidayah* serta *taufiq*-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. *Salawat* dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada *rasul*-Nya, yang menjadi *uswah hasanah* bagi seluruh umat Islam.

Selanjutnya penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian 2020 ini, walaupun pandemi covid-19 melanda, antara lain:

1. Ibu Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag. Rektor IAIN Ponorogo beserta seluruh Wakil Rektor, yang telah menaruh perhatian serius pada tridarma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah aspek penelitian;
2. Ketua LPPM beserta seluruh jajarannya, yang dengan jerih payahnya kegiatan penelitian di IAIN Ponorogo bisa terlaksana dengan baik;
3. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik yang langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

Semoga amal mereka semua senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin...

Ponorogo, 14 Agustus 2020

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II HUKUM ISLAM DAN NEGOSIASI TRADISI**

<b>PENYELESAIAN SENGKETA WARIS</b> .....	16
A. Relasi Hukum Islam dan Tradisi Jawa .....	23
B. Negosiasi sebagai Proses Penyelesaian Sosial.....	31
C. Sengketa dan Pola Penyelesaiannya .....	35

### **BAB III : PROSES NEGOSIASI DALAM TRADISI**

#### **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT**

<b>MATARAMAN JAWA TIMUR</b> .....	46
A. Deskripsi Masyarakat Mataraman Jawa Timur .....	46
B. Pandangan Masyarakat Mataraman terhadap Tradisi Penyelesaian Sengketa Waris .....	50
C. Interaksi Bernegosiasi Masyarakat Mataraman dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Waris .....	53

**BAB IV: FORMULASI DAN IMPLIKASI MAKNA  
BERNEGOSIASI DALAM TRADISI PENYELESAIAN  
SENGKETA WARIS MASYARAKAT MATARAMN  
JAWA TIMUR**

- A. Formulasi Teologi Cum Adat dalam Bernegosiasi  
Penyelesaian Sengketa Waris ..... 75
- B. Formulasi Fikih Cum Adat dalam Bernegosiasi  
Penyelesaian Sengketa Waris ..... 86
- C. Formulasi Adat Mainstream dalam Bernegosiasi  
Penyelesaian Sengketa Waris ..... 105
- D. Paradigma Fikih Cum Adat Mainstream untuk  
Keutuhan Aset dan Relasi keluarga; Tawaran dan  
Makna Penyelesaian Sengketa Waris ..... 113

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 118
- B. Saran ..... 120

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 121

**Lampiran** .....

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada tradisi dan kebiasaan orang-orang Jawa, setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan adalah sesuatu yang urgen. Setiap fase kehidupan manusia ditandai dengan ciri dan kekhasan. Apalagi akulturasi yang dilakukan orang-orang Jawa secara umum melahirkan ciri khas kehidupan yang spesifik. Hubungan antara tradisi orang-orang Jawa dan sistem sosial Islam telah memberikan realitas sosial yang penting untuk dicermati. Contoh realitas itu adalah mulai dari proses pra kelahiran anak, perjodohan, pernikahan, perceraian, kewarisan, perwakafan dan kematian telah memberikan implikasi akulturasi antara budaya Jawa dan ajaran Islam dengan signifikan.<sup>1</sup>

Dalam cakupan lebih luas, Indonesia merupakan negara yang bercorak *unity in diversity* memiliki keunikan tersendiri. Sebagai negara plural dan multikultur, sarat dengan keragaman suku, bahasa, etnis dan golongan serta adat-istiadatnya, menjadikan Indonesia sebagai *gudang* yang sangat menarik untuk dikaji baik dari aspek hukum, sosial budaya maupun adat-istiadatnya. Pluralitas yang sejak awal telah menyatu dan identik dengan masyarakat Indonesia menjadikan semakin kaya dengan masuknya agama-agama.

---

<sup>1</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), 188.

Masuknya berbagai agama dan keyakinan ke dalam orang-orang Jawa menyebabkan budaya lokal dan pendatang terintegrasi dengan sistem nilai sosial budaya. Hal ini perlu disadari mengingat dalam masyarakat yang majemuk ini, baik dipandang dari segi suku, golongan, agama dan kedaerahan tidak sama kemampuan dalam beradaptasi serta memanfaatkan hal baru di dalam menyerap unsur-unsur dari berbagai aspek budaya yang telah ada.<sup>2</sup>Akibatnya adalah citra Islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, adat istiadat, hukum, hidup kekeluargaan lainnya implementasi ketika wujud kebudayaan tersebut di atas dapat ditemukan hampir setiap kelompok masyarakat.

Salah satu potret itu adalah masyarakat *Mataraman* di wilayah Jawa Timur bagian Barat yang merupakan daerah eks Karesidenan Madiun meliputi Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Pacitan. Tradisi keislaman telah terakulturasi dalam kehidupan orang-orang Jawa di samping tradisi lokal masyarakat sendiri. Salah satunya adalah tradisi penyelesaian sengketa pembagian waris dalam keluarga seperti konsep perdamaian, *sepikul segendong*, *sigar papat* dan sebagainya yang tidak lain merupakan warisan dari tradisi Jawa yang kuat.

Eksistensi hukum waris di tengah orang-orang Jawa *Mataraman* memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa kewarisan. Hal tersebut ditunjukkan dalam praktiknya masih banyak orang-orang Jawa *Mataraman* yang tidak menerapkan hukum kewarisan

---

<sup>2</sup> Soleman B. Tanoko, *Hukum Adat* (Bandung: Eresco, 1987), 88.

Islam dalam pembagian warisan, mereka lebih memilih menyelesaikan perkara warisan menggunakan hukum adat daripada hukum Islam atau konvensional, karena menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris.

Selain itu pada aplikasinya penyelesaian hukum waris di masyarakat memiliki bentuk-bentuk pembagian harta waris melalui sistem tradisi seperti halnya dalam praktik pembagian harta warisan adat Jawa misalnya, pewaris membagi harta warisan dengan cara menunjuk ahli waris untuk mewarisi hartanya dengan kehendak pewaris, adakalanya dibagikan secara rata ataupun tidak kepada ahli warisnya dan setiap ahli waris mempunyai bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh pewaris. Bahkan cara pembagian ini banyak dilakukan sebelum pewaris meninggal kepada ahli warisnya. Dengan kata lain adakalanya haknya diberikan setelah pewaris meninggal tetapi dapat juga peralihan haknya sudah ada terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal.

Membahas tradisi orang-orang Jawa *Mataraman* dalam soal pembagian harta waris Mungkin banyak masyarakat yang sering mempertanyakan mengenai aturan pembagian harta warisan sebelum meninggal dunia seperti hibah. Di antaranya adalah alasan yang dikemukakan adalah adanya khawatir para ahli waris akan berselisih, dan akan mengakibatkan putusnya tali silaturahmi, bahkan tidak sedikit di antaranya yang berakhir dengan korban kekerasan fisik. Realitas ini sudah banyak terjadi di masyarakat dan hal ini perlu untuk diteliti. Masih kuatnya sebagian orang-orang Jawa *Mataraman* dalam memegang teguh tradisi



akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penelitian ini, di saat yang hampir berbarengan ada memegang teguh norma hukum Islam yang memandang tradisi dan adat istiadat pernikahan tersebut tidak sejalan dengan nilai hukum Islam.<sup>3</sup>

Topik mengenai interaksi antara tradisi kewarisan secara adat dan Islam yang akan menjadi obyek penelitian ini dipilih lantaran peristiwa sengketa kewarisan itu menjadi pro dan kontra menurut ajaran Islam dan tradisi serta menjadi problem bagi masyarakat muslim Indonesia yang bersifat heterogen. Bahkan dalam realitasnya banyak ditemukan model yang berbeda. Upaya mengidentifikasi solusi atas problem tersebut dan adanya perbedaan antara konsep ideal dengan realitas empirik inilah ebagai problem mendasar dari penelitian ini.

Ada hal penting sebelum merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan arti dan konsep penyelesaian tradisi dalam kewarisan masyarakat *Mataraman*. Penyelesaian tradisi ini dimaknai dengan berbagai aspek tradisi waris, *pertama* pembagian warisan *sepikul segendong*. *Kedua*, pembagian warisan *sigar papat*. *Ketiga*, pembagian warisa perdamaian dan *nyusuki*. *Keempat*, pembagian waris anak angkat. *Kelima*, hibah kepada anak dapat dihitung sebagai warisan dan seterusnya.<sup>4</sup> Makna *sapikul sagendhongan* berarti satu pikul satu gendongan. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (sapikul) sedangkan perempuan satu (sagendhongan) dengan perempuan.

---

<sup>3</sup> Iman Muhaimin, *Hasil Wawancara Awal*, Juli 2019.

<sup>4</sup> Budi Marno, *Hasil Wawancara Awal*, Juli, 2019.

Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong.

Dengan demikian, inti pembagian waris berprinsip *sigar semangka* adalah suatu keberlanjutan keturunan agar dapat bertahan menopang keperluan hidup berumah tangga. Musyawarah berdamai ini akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Musyawarah diadakan/yang dibahas di situ biasanya lebih kepada mengenai letak tanah dan posisi serta potensi produktifnya aset warisan. Para ahli waris semua diberi bagian yang sama sesuai dengan hak haknya, akan tetapi ada juga yang membedakan yaitu anak ragil secara tradisi/kebiasaan memperoleh tambahan yang tidak sedikit dan hal itu tidak diperoleh oleh ahli waris yang lainnya, yaitu selain anak ragil memperoleh bagian waris seperti yang diperoleh oleh ahli waris yang lain, anak ragil memperoleh rumah beserta isinya milik orang tua/pewarisnya tanpa membedakan apakah anak ragil itu laki-laki ataupun perempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari deskripsi dan latar belakang di atas, maka penelitian ini menjawab rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana proses negosiasi (interaksi) yang dilakukan oleh pihak keluarga ahli waris dalam tradisi

- menyelesaikan sengketa pembagian warisan di masyarakat *Mataraman* Jawa Timur?
2. Apa formulasi dan implikasi makna hasil negosiasi bagi pihak keluarga ahli waris dalam tradisi menyelesaikan sengketa pembagian warisan di masyarakat *Mataraman* Jawa Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini pada intinya berusaha menjawab rumusan masalah yaitu: *pertama*, dapat menggambarkan proses negosiasi (interaksi) yang dilakukan oleh pihak keluarga ahli waris dalam tradisi menyelesaikan sengketa pembagian warisan di masyarakat *Mataraman* Jawa Timur. *Kedua*, dapat menemukan formulasi dan implikasi makna dari hasil negosiasi bagi pihak keluarga ahli waris dalam tradisi menyelesaikan sengketa pembagian warisan di masyarakat *Mataraman* Jawa Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mengkaji tentang realitas praktik sosial budaya sebuah masyarakat yang sangat berhubungan dengan keyakinan agama yaitu Islam khususnya hukum mengenai bagaimana prosesi pembagian waris dalam masyarakat Ponorogo, karena itu penelitian ini sangat bermanfaat tentang banyak hal, di antaranya: *pertama*, dapat dijadikan *role model* proses penyelesaian perselisihan berdimensi sosial dalam masyarakat yang berkarater multikultur. *Kedua*, menunjukkan relasi antara sosial

budaya sebuah masyarakat dengan pengamalan ajaran agama khususnya Islam. *Ketiga*, menegaskan kembali bahwa ajaran Islam dan pengamalannya sangat berkait erat dan berjalan bergelindang dengan adat masyarakat yang kedua dapat saling berjalan seiring sejalan tanpa ada yang menafikan ataupun sebaliknya.

*Keempat*, bagi masyarakat sendiri menjadi bukti dan wujud eksistensi mereka dalam melaksanakan praktik keagamaan dan sosial budaya dan memberikan kebanggaan tersendiri bagi mereka yang melaksanakan tradisi ini yang berarti telah melaksanakan prosesi dalam proses pembagian warisan interaksi antar adat dan Islam. *Kelima*, dapat menjadi pertimbangan dan agenda bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan varian tradisi budaya bangsa, mengingat banyak tradisi yang mulai luntur.

## **E. Telaah Pustaka**

Dalam realitas sosial dan ketika masing-masing daerah memiliki adat-istiadat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut dengan sendirinya akan melahirkan sebuah proses interaksi melalui penerimaan terhadap unsur-unsur ajaran agama dalam praktek adat masyarakat setempat. Bahkan lebih dari itu dalam proses pencernaan terhadap unsur budaya tersebut menunjukkan urgensi adat dalam kehidupan. Dalam konteks masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat adat khususnya, adat diartikan sebagai penerapan kesusilaan dalam masyarakat, tetapi adat juga yang mengartikan sebagai keseluruhan sistem struktural, dalam arti seluruh nilai dasar dari seluruh penilaian etis dan hukum juga dari harapan sosial, atau

dengan kata lain adat dapat mewujudkan pola perilaku ideal.<sup>5</sup>

Itulah sebabnya Islam sendiri dalam sebagaimana ajarannya merupakan hasil serapan (adopsi) adat bangsa Arab pra Islam.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam menerima tradisi dan bukan agama anti adat, yang berarti menyalahi prinsip universalitas yang diklaimnya. realitas ini menunjukkan bahwa Islam tidak diartikan berbentuk revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk menggerus adat yang telah diketahui dan dipraktekkan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Yang terjadi justru sebaliknya, dalam kapasitasnya sebagai pemegang otoritas tertinggi keagamaan, Nabi dalam banyak hal membuat inovasi baru berupa aturan dengan cara memodifikasi, mempertahankan serta melegalkan adat bangsa Arab.

Dalam keadaan inilah oleh Schahct, Nabi dipandang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk merubah hukum adat masyarakatnya. Karena pada dasarnya ajarannya diturunkan bukan untuk menciptakan hukum baru secara totaliter tetapi lebih ditujukan pada umatnya tentang bagaimana caranya bertingkah laku, apa yang seharusnya dilaksanakan atau ditinggalkan, bercita-cita agar selama hidup di dunia memperoleh ridha Allah dan selamat di hari pembalasan serta mendapatkan surga yang dijanjikan. Oleh Karena itu, langkah yang ditempuh Nabi adalah meresepsi

---

<sup>5</sup> Soleman B. Tanoko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993), 8.

<sup>6</sup> Leila Ahmad, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Terj. MS. Nasrulloh (Yogyakarta: Lentera, 20000), 10

hukum yang ada sepanjang hukum tersebut sesuai dengan prinsip asasi Islam.<sup>7</sup>

Oleh karena itu dalam tradisi profetik (hadis) banyak membicarakan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan keyakinan, seperti persoalan ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji. Di bidang muamalah seperti perkawinan, perdagangan, kontrak, waris, poligami, adopsi dan lainnya<sup>8</sup> yang dalam perkembangan selanjutnya dikenal dengan konsep *sunnah taqirriyyah*. Munculnya konsep *sunnah taqirriyyah* menunjukkan bukti yang kuat respek Nabi terhadap eksistensi adat masyarakat Arab. Praktik yang semacam ini berlangsung terus hingga Islam mencapai penyebaran geografis yang luar biasa, bahkan hingga saat ini. Kesan yang ditampilkan Islam bukannya menjajah dalam arti fisik daerah yang didudukinya, sebaliknya Islam mengakomodir berbagai hal termasuk adat istiadat masyarakat yang ditaklukkan.

Penerimaan Islam terhadap praktik adat tidak harus dianggap sebagai menghilangkan identitas, yang berarti mengorbankan warisan leluhur yang ada sebagaimana yang terjadi dalam agama Kristen. Tetapi hal tersebut dipahami sebagai kontinuitas dari sesuatu yang telah ada sebagai perbendaharaan kultural. Proses akulturasi semacam ini dapat saja menimbulkan gesekan-gesekan budaya masyarakat setempat. Dan itu tidaklah dirasakan ketika proses Islamisasi berlangsung.

---

<sup>7</sup> Joseph Schacht, *Introduction Islamic Law* (Edinburg: University of Edinburg, 1963), 25.

<sup>8</sup> Leila Ahmad, *Wanita dan Gender dalam Islam*, 100.

Sikap akomodatif dan kooperatif yang ditunjukkan umat Islam selama proses Islamisasi berlangsung adalah dengan tidak memaksakan ajaran, kaidah serta hukum secara totalitas, sikap ini dalam kenyataannya telah menjadi daya tarik tersendiri. Dalam proses ini Islam tidak saja harus menjinakkan sasarannya, tapi harus menjinakkan diri. Dengan demikian terjadilah keragaman dalam manifestasi Islam, meskipun pada mulanya berpangkal dari suatu konsep keutuhan dalam keabadian ajaran. Inilah yang menjadi alasan kenapa Nabi bersikap akomodatif terhadap adat masyarakat Arab pada saat itu. Dan hal tersebut tampak dari keputusan hukum yang ditetapkan Nabi yang berdasar adat kebiasaan yang berlaku. Contoh dari sejumlah keputusan hukum yang ditetapkan Nabi dapat ditemukan hampir di setiap aspek hukum termasuk hukum keluarga.<sup>9</sup>

Dalam bidang hukum keluarga, praktik yang berlaku dalam tradisi bangsa Arab sebagian dihapus, sebagian lagi dipertahankan. Jalan ini ditempuh karena dalam realitasnya adat sebagian yang berlaku di kalangan bangsa Arab sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum serta nalar sehat. Model penyelesaian pembagian waris yang diderivasikan dari nilai adat pra Islam tidak serta merta diadopsi sebagai bagian dari ajaran Islam.<sup>10</sup> Dihapuskannya sebagian adat semacam itu adalah didasarkan pada karakter manusia yang menghendaki kelurusan dan keserasian hidup yang sesuai dengan perintah

---

<sup>9</sup> Dalam kajian penemuan hukum Islam muncul term '*adat* atau '*urf*', yang perihal pertama mencakup perihal kedua, lihat Mustasfa Ahmad al Zarqa', *al Madkhal 'ala al Fiqh al 'Am* (Beirut: Dar al Fikr, 1983), II, 840.

<sup>10</sup> Leila Ahmad, *Wanita dan Gender dalam Islam*, 100-105.

agama. Inilah yang dalam konteks budaya, adat masyarakat tidak hanya menjadi *das sollen* (cita ideal) tetapi juga menjadi *das sein* (realitas empirik). Kesenjangan antara cita ideal dan realitas empirik inilah membuka manusia untuk bereksistensi dengan berfikir meneliti dan mencari solusi.

Diantara kajian terdahulu yang sudah ada yaitu penelitian dengan judul Pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim Desa Sugihan kecamatan Tengaran kabupaten Semarang. Kajian ini menunjukkan realitas adanya kesenjangan antara hukum adat dan Islam dalam pembagian warisan. Pada masyarakat Muslim desa Sugihan ahli waris laki-laki mendapat warisan lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar ketika sudah menikah dengan kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sebaliknya perempuan menjadi tanggung jawab suami ketika sudah menikah. Alasan ini dijadikan dasar pembagian warisan yang disebut dengan istilah *sepikul segendong*, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Pembagian waris dengan hukum adat *sepikul segendong* pada masyarakat Muslim desa Sugihan dilakukan karena diyakini lebih mencerminkan rasa keadilan serta melalui kesepakatan antar ahli waris. Tradisi penyelesaian kewarisan ini dilakukan hingga saat ini karena dianggap telah teruji bersama manfaat dan kebaikannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej>



## F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan berbagai perangkat dan tata kerja sebagaimana berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menekankan pada data lapangan sebagai awal mula penelitian ini dilakukan. Artinya data lapangan menjadi sumber data penting yang menentukan bagaimana proses dan hasil penelitian ini berjalan.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah eksploratif yaitu dengan menggali fenomena dan realitas masyarakat. Hal ini penting dikemukakan tidak lain bahwa penelitian ini tidak sekedar deskriptif semata tetapi dengan eksplorasi data dengan menggunakan asumsi dan nilai awal yang terkandung adalah teori-teori budaya dan relasi dalam pembagian waris adat Jawa dan Islam. Sehingga didapatkan hasil penelitian yang relasional dan interaktif.

Penelitian ini merupakan kajian terhadap hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat Islam, melalui proses internalisasi dan interaksi sosial. Dalam realitasnya terjadi pergulatan antara kaidah hukum Islam dengan kaidah lokal yang dianut oleh orang-orang Jawa *Mataraman*. Karenanya kerangka pikir yang digunakan adalah adanya proses adaptasi dan asimilasi antar kaidah yang bisa saja saling meresap atau mengalami problem, sehingga melahirkan "jalan keluar/kesepakatan/dialog" sebagai acuan dalam bertingkah laku khususnya respon dan proses dialog

tentang penyelesaian sengketa waris yang digunakan sebagian acuan dalam bermasyarakat.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari lapangan (*field research*) sebagai sumber primer, tanpa menafikan sumber data literer sebagai sumber data sekunder. Sumber data primer digali dari 7 keluarga yang melakukan tradisi pembagian waris daerah Ponorogo, Magetan, dan Ngawi, sebagai bagian dari kawasan kebudayaan *Mataraman*.

Adapun data sekunder digali dari hasil riset akhir skripsi maupun thesis yaitu: Anjil Wahyudianto, Praktik Pembagian Warisan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi Hukum); Burhanudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi; Mohamad Mahfud Suyudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki laki Dan Perempuan; Nur A'yun Munawaroh, Tipologi Pembagian Waris Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Ponorogo Perspektif Fikih Waris; Dyah Ayu Saraswati, Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam; serta thesis dengan judul, Praktik Pembagian Waris Di Kalangan Pemuka Agama Islam Di Kauman Kabupaten Magetan, yang ditulis oleh Tira Widyasari.

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta Rajawali Press, 2004), 116-117.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga hal, yaitu: *in depth interview*, serta literatur. Artinya bersifat kualitatif, di mana pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara secara intens dengan keluarga dalam membagi waris. Dalam pengumpulan data lapangan penekanannya diletakkan pada kelengkapan data sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak pada jumlah informan.

#### 5. Teknik analisis

Teknis analisa yang digunakan setelah data terkumpul adalah dengan model editing, organizing dan galian hasil penelitian.<sup>13</sup>

#### 6. Informan Penelitian

Ditentukan dengan mengambil representasi dari keluarga yang berproses dalam menyelesaikan tradisi dalam pembagain waris yaitu ada 7 keluarga dalam masyarakat yang menyelesaikan waris berbasis tradisi di wilayah *Mataraman* se eks karesidenan Madiun.

### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Dimulai dengan bab *pertama* yang memaparkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab *kedua*, tentang negosiasi sebagai alat resolusi konflik antara hukum Islam, budaya Jawa dalam pebagian warisan. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori

---

<sup>13</sup> Matthew B Miles & A Michel Huberman., *Qualitative Data Analysis*, (Jakarta: Universitas k

Hukum Islam, adat dan budaya Jawa yang ada hubungannya dengan prosesi pembagian waris. Hal ini penting untuk menjelaskan dasar pemikiran dan *mindset* (pola pikir) dari para pelaku prosesi penyelesaian pembagain warisan adat.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang proses negosiasi (interaksi) yang dilakukan oleh keluarga yang menyelesaikan tradisi sengketa waris. Bab ini juga menjelaskan bagaimana fenomena model penyelesaian sengketa pembagian warisan adat Jawa seperti sepikul segendong, sigar papat, perdamaian nyusuki, anak angkat, dan hibah bisa dihitung sebagai warisan. Bab ini menggambarkan bagaimana model pembagian warisan Jawa itu dilaksanakan oleh masyarakat pelakunya seperti apa adanya. Secara spesifik bab ini menjawab rumusan satu.

Bab *keempat*, menjelaskan tentang formulasi dan implikasi pola dan makna dari hasil negosiasi bagi masyarakat *Mataraman* dalam memaknai solusi atas peselisihan tradisi penyelesaian sengketa warisan di wilayah *Mataraman*. Secara spesifik bab ini menjawab rumusan kedua

Bab *kelima*, berisi tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **HUKUM ISLAM DAN NEGOSIASI**

#### **TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS**

Hukum hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat dapat melalui proses interaksi sosial. Pergulatan antara hukum Islam dengan tradisi lokal yang dianut oleh masyarakat tertentu. Karenanya adanya proses diskusi antar keduanya yang bisa saja saling bersentuhan atau mengalami tension, sehingga perlu kesepakatan/dialog sebagai model dalam berikhtiyar khususnya tanggapan proses berdamai tentang kewarisan yang digunakan dalam bermasyarakat orang-orang Jawa.<sup>14</sup>

Secara khusus, konsep negosiasi difungsikan mengelola konflik dalam mengidentifikasi solusi. Negosiasi dipahami perundingan dua pihak atau lebih yang ingin mencari solusi penyelesaian secara bersama dan menguntungkan. Negosiasi dipahami sebagai kesediaan untuk mencari opsi pilihan secara kreatif untuk menemukan solusi problem.<sup>15</sup> Ada dua bentuk dalam bernegosiasi yaitu model negosiasi *persiapan-interkasi-kongklusi* dan model *pra negosiasi-negosiasi-post negosiasi*.<sup>16</sup>

Secara umum, realitas dialektika agama dan tradisi yang terjadi secara nyata di orang-orang Jawa, tidak sedikit telah melahirkan respon keagamaan orang-orang Jawa yang sangat variatif. Mulai dari agama sebagai sistem nilai, sistem kognisi, hingga sistem afeksi. Pentahapan tersebut tidak saja muncul pada tataran keyakinan saja, tetapi pada setiap ketiga tahapan di

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta Rajawali Press, 2004), 116-117.

<sup>15</sup>M Mukhsin Jamil (Ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007), 89.

<sup>16</sup>Ibid., 98-102.

atas melahirkan perbedaan ekspresi keagamaan yang cukup signifikan.

Dalam konteks yang berbeda, Kaplan memilah kepribadian antara norma agama dan norma adat minimal teridentifikasi dalam beberapa asumsi, diantaranya: *Pertama*, antara pola itu sebagai dual hal yang saling berhubungan sedemikian erat, sehingga dua istilah itu sebenarnya berasal dari satu sumber kepribadian. *Kedua*, dengan basic tidak saling menyalahkan antara pola yang ada itu, yang dianggap sebagai sesuatu yang hal mempunyai eksistensi dengan tanpa saling menafikan.<sup>17</sup> *Ketiga*, pola dasar adalah sumber dan berkembang *agent of changedan* sekaligus *agent of engineer* terhadap pola budaya sehingga hal ini menjadi jelas bahwa adanya pola adat yang meresap menjadi norma agama. Sepertinya, model yang terakhir ini serupa dengan *teori reception in complexo Van den Berg*.<sup>18</sup>

Dalam catatan Schacht<sup>19</sup> proses awal pembentukan hukum Islam khususnya penggunaan istilah *sunnah* sebagai salah satu sumber hukum Islam telah mengalami diskusi yang cukup panjang. Schacht menguji perkembangan historis istilah *sunnah* sebagaimana telah dipakai pada masa Arab pra-Islam seperti misalnya tokoh hukum Islam (fikih klasik) yang terkenal yaitu Imam Syafi'i. Kata *sunnah* yang berarti kebiasaan masyarakat yang diriwayatkan oleh periwayatan lisan, telah

---

<sup>17</sup> David Kaplan, *Teori Budaya*, Terj. Landung Simatupang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 184.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 185.

<sup>19</sup> Joseph Schacht lahir pada 15 Maret 1920 dan dikenal sebagai pelopor aliran revisionist dalam orientalisme. Bidang kajian yang digeluti oleh Schacht sangat luas, mulai dari bahasa Arab, sejarah, hukum Islam hingga teologi dan akidah. Namun, perhatian utama Schacht adalah pada hukum Islam.

digunakan pada masa Arab pra-Islam. Sunnah tersebut terdiri dari praktek kebiasaan, prosedur atau tindakan adat, norma, standard atau cara yang didukung oleh hadis.<sup>20</sup>Schacht memaparkan al-Qur'an telah memberikan bukti dalam Q.S. 2:170 dan Q.S. 43:21-24, bahwa prinsip pembimbing kehidupan moral pra-Islam adalah *sunnah* masyarakat Arab yang diriwayatkan secara lisan dari nenek moyang mereka. Apapun yang secara kebiasaan itu benar dan pantas, itu patut ditiru. Statemen tersebut sebagai bukti bahwa hukum Islam memiliki akar-akarnya dalam masyarakat Arab pra-Islam. Joseph Schacht menyimpulkan dalam tulisannya bahwa asy-Syafi'i adalah ahli hukum pertama yang mendefinisikan *sunnah* sebagai suri tauladan Nabi, berbeda dengan para pendahulunya yang berpendapat bahwa *sunnah* tidak mesti terkait dengan Nabi, tetapi mencerminkan kebiasaan tradisional umat yang membentuk sebagai tradisi yang hidup sebagaimana kebiasaan atau praktik yang disepakati lainnya.<sup>21</sup>

Berbeda dengan pendapat Syafi'i, para pendahulu dan rekan seangkatan Syafi'i disamping menjadikan hadis-hadis dari Nabi sebagai dalil, mereka juga menggunakan hadis-hadis dari para sahabat dan Tabi'in dan menafsirkan hadis-hadis tersebut dalam perspektif tradisi yang hidup (*living tradition*) dalam lingkungan mereka. Merujuk dan menjadikan landasan hukum pada hadis-hadis dari para sahabat dan Tabi'in selama dua generasi sebelum Syafi'i merupakan suatu hal yang biasa. Sedangkan merujuk pada hadis-hadis dari Nabi sendiri adalah

---

<sup>20</sup>Akhmad minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam; Kontribusi Joseph Schacht*, terj. Ali Masrur (Yogyakarta: UII Press, 2001), 17.

<sup>21</sup>Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence; Tentang Asal Usul Hukum Islam dan Masalah otentitas Sunah*, alih bahasa: Joko Supomo, (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), 6.

kebalikannya, sangat tidak biasa. Menurut Schacht, atas inisiatif Syafi'ilah yang menjadikan hadis-hadis dari Nabi sebagai prinsipnya, hal berbeda yang dia lakukan dari para pendahulunya. Sebagaimana Schacht telah menyimpulkan bahwa hadis-hadis dari para sahabat dan Tabi'in muncul lebih awal daripada hadis-hadis dari Nabi.<sup>22</sup>

Penjelasan di atas ini diperkuat dengan adanya *hakam*, yaitu kebiasaan hukum normatif yang telah ada diantara anggota masyarakat. *Hakam* sendiri secara sederhana didefinisikan sebagai arbitrator yang dipilih untuk menyelesaikan berbagai perselisihan hukum di masyarakat Arab. Institusi *arbitrator* (*hakam*), bahkan di Indonesia misalnya, muncul berdasarkan tradisi Arab. Seorang *hakam* adalah seorang yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, kebijaksanaan, integritas, reputasi, dan kekuatan supranatural (sebagaimana dalam tradisi Arab pra-Islam) yang diminta memberikan saran atau memutuskan perselisihan di antara masyarakatnya.<sup>23</sup>

Peristiwa di atas adalah salah satu bukti bahwa tradisi atau adat memiliki kontribusi yang tidak mudah berubah atau ditolak. Dalam konteks *hakam* yang berasal dari tradisi atau adat Arab pra-Islam digunakan secara berulang-ulang di dalam al-qur'an. Misalnya dalam Q.S 43: 35,65, 105 dan Q.S 24: 48, 51.

Berdasarkan argumen dan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa beberapa persoalan hukum dalam Islam itu merepresentasikan atau didasarkan atas kesinambungan tradisi Arab pra-Islam. Lebih khusus lagi pada wilayah hukum keluarga Islam seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, dan *zihar*. Serta posisi *hakam* yang cukup penting terutama dalam

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Ibid., 19.



menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam masyarakat Muslim. Praktik perceraian dalam Islam saat ini, juga terjadi pada masa Arab pra-Islam, dimana suami dengan alasan yang sederhana atau bahkan tanpa alasan yang jelas dengan mungkin bisa menceraikan istrinya kapan saja. Demikian juga dengan hukum kewarisan secara umum juga berasal dari tradisi Arab pra-Islam.<sup>24</sup> Gambaran dan penjelasan di atas hendak menunjukkan bagaimana relasi hukum Islam eksis seiring dengan tradisi yang telah ada sebelumnya, dan sudah terbukti mampu memberikan kepastian hukum.

Bukti yang konkret bentuk adanya relasi yang kuat antara tradisi dan hukum Islam salah satunya adalah pembentukan hukum waris Islam yang telah menjadi objek kajian banyak sarjana barat pada masa lalu (abad ke-19). W. Robertson Smith dianggap sebagai sarjana yang paling awal melacak elemen-elemen dasar dari terbentuknya hukum waris Islam. Pendapat pertamanya menyatakan bahwa hukum waris Islam diambil dari praktik-praktik waris Arab pra-Islam. Bagian yang disebut sebagai *ashabah* dalam istilah bagian kewarisan Islam adalah elemen lain dari hukum adat tribal Arab pra-Islam.<sup>25</sup> Smith menyatakan: “di bawah hukum *Muhammadden*, hukum waris didasarkan pada tingkat kekerabatan, nasab- nasab yang dekat memperoleh bagian-bagian tertentu, dan sangat mungkin pembagian dengan model seperti ini sudah ada sebelum Islam.”

Pendapat di atas kemudian dilanjutkan oleh orientalis Prancis, W. Marçais, tepatnya 13 tahun setelah pendapat dari Smith dibukukan. Marçais mengembangkan sebuah teori yang

---

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup>David S. Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan; Kritik Historis Hukum Waris*, terj. Arif Maftuhin (Yogyakarta: LKiS, 2001), 18.

kelak disebut sebagai teori pelapisan. Dia memberikan gambaran dari aktivitas Khadijah sebagai pedagang yang sukses, bahwa para wanita di Makkah dapat memiliki dan mewarisi kakayaan. Sementara di Madinah, hak mewarisi hanya berlaku pada kaum laki-laki saja. Dari fenomena ini, Marcuis menyimpulkan bahwa nabi Muhammad mereformasi praktik waris di Madinah yang *male oriented* itu dengan praktik waris Makkah yang lebih maju.<sup>26</sup> Inilah yang disebut sebagai teori pelapisan, dimana Nabi Muhammad dianggap telah *melapiskan* suatu hukum pengganti yang berpihak pada perempuan, di atas praktik waris di Madinah yang hanya berpihak pada kaum laki-laki.

Selanjutnya, gagasan Marcuis tersebut dieksplisitkan oleh G.H. Bousquet yang berpendapat bahwa seluruh hukum waris Islam disusun dengan menggabungkan dua gagasan: 1). bahwa peralihan harus dipindahkan kepada kerabat-kerabat *ashib*, laki-laki dari jalur laki-laki; 2). *Al-furudh al-muqaddarah* harus dibagikan terlebih dahulu kepada para wanita tertentu, atau para kerabat dari jalur wanita. Gagasan yang kedua ini adalah diatur oleh al-qur'an, maka tampak jelas bahwa kadar-kadar ketentuan yang lain dari bangunan hukum waris Islam, yaitu yang diturunkan ke bawah dari pihak Ayah atau laki-laki, adalah konsepsi yang berasal dari zaman Arab pra-Islam. Bahkan Bousquet berpendapat ketika al-Qur'an sama sekali tidak menyebut '*ashabah* dalam ayat-ayat waris menandakan bahwa kelompok '*ashabah* dulunya adalah kelompok ahli waris Arab pra-Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Ibid., 19.

<sup>27</sup>Ibid., 113.

Konsep lain dalam kewarisan Islam yang erat dengan tradisi adalah *kalalah*. Istilah *kalalah* dalam sejarahnya telah mengalami proses dialog yang panjang antara tradisi Arab pra-Islam dengan konsep yang ada dalam al-Qur'an. David S. Power mencatat bahwa akar kata *kalalah* muncul pada sejumlah bahasa Semitis, selain bahasa Arab, Akkad, Aram, Syiria, dan Ibrani. Dalam bahasa bangsa Akkad, Aram, Syiria, dan Ibrani, *kalalah* berfungsi sebagai istilah yang menunjukkan kepada kerabat perempuan. Dalam bahasa Aram, *kallatu*, yang terdapat pada sejumlah prasasti hukum, memiliki arti seorang perempuan muda yang didapat oleh kepala sebuah rumah tangga sebagai istri untuk anak laki-lakinya di dalam rumah tangga. Artinya *kalalah* dalam konteks ini adalah seorang menantu perempuan. Dalam bahasa Syiria istilah *kallatu* memiliki arti saudari ipar. sementara dalam Arab dan Syiria terdapat istilah *kalta*, serta dalam bahasa Ibrani, *kallah* memiliki arti menantu perempuan dan juga seorang pengantin putri.<sup>28</sup>

Kemiripan istilah-istilah di atas dengan *kalalah* yang terdapat dalam ayat-ayat waris dalam al-Qur'an inilah yang mendasari argument bahwa istilah Arab *kalalah*, yang artinya tidak jelas bagi khalifah Umar bin Khattab saat itu, sebenarnya adalah kosa kata pinjaman yang telah diserap dari bahasa Semitis lain. Istilah *kalalah* sendiri telah ditulis di dalam al-Qur'an Q.S 4:12 serta Q.S 4:176. Makna *kalalah* sendiri dalam konteks hukum kewarisan Islam hingga saat ini didasarkan pada definisi at-Thabari yang mendasarkan pengertian tersebut dari statemen yang dinisbatkan kepada Jabir bin Abdullah ketika menghadap Rasulullah, yaitu saudara perempuan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ibid., 49.

<sup>29</sup>Ibid.

## A. Relasi Hukum Islam Dan Tradisi Jawa

Kajian paling awal dan terkenal tentang Islam dan budaya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Clifford Geertz di daerah Mojokuto, Jawa Timur. Menurut Geertz, sejak meninggalnya nabi Muhammad dan para sahabat, teokrasi atau Negara yang didasarkan pada agama hanya terlaksana secara garis besarnya saja. Geertz membuktikan bahwa, -khususnya di Jawa- pelaksanaan hukum Islam di setiap Negara atau daerah harus berkompromi dengan adat setempat.<sup>30</sup> Geertz kemudian mengklasifikasikan masyarakat Jawa menjadi 3 golongan, yakni kaum abangan, santri, dan priyayi. Pengelompokan tersebut didasarkan pada bentuk interaksi ke-Islaman mereka dengan budaya Jawa yang dipengaruhi oleh budaya sebelumnya yaitu Hindu dan Budha. Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan cukup besar kompromi antara hukum Islam dengan adat yang telah berakar kuat, misalnya di Jawa.

Salah satu struktur sosial yang terbentuk karena adanya interaksi hukum Islam dan adat saat itu tercermin dalam sebuah organisasi yang bernama birokrasi keagamaan. Istilah ini merujuk pada departemen agama dengan seorang *modin* sebagai mediasi utama kepentingan Departemen Agama ke desa-desa. Salah satu tugas mediasi seorang *modin* saat itu adalah memberikan fatwa mengenai waris menurut hukum Islam (walaupun biasanya ia mencoba membuat mereka memecahkan perbedaan pendapat dengan hukum adat dan jika tidak berhasil,

---

<sup>30</sup>Clifford Geertz, *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, terj. Aswab mahasin & Bur Rasuanto, (Depok: Komunitas Bambu, 2017), cet. ke 3, 287.

menyerahkannya kepada naib atau kepala kantor urusan agama (KUA).<sup>31</sup>

Adanya tiga bentuk struktur sosial yang berlainan, yaitu abangan, santri, dan priyayi sangat rentan terhadap munculnya konflik. Karena terdapat variasi dalam sistem kepercayaan, nilai, dan upacara yang berkaitan dengan masing-masing struktur sosial tersebut. *Abangan*, menekankan aspek-aspek animisme sinkretisme Jawa secara keseluruhan dan pada umumnya diasosiasikan dengan unsur petani desa; *santri*, menekankan aspek-aspek Islam sinkretisme serta umumnya diasosiasikan dengan unsur pedagang; dan *priyayi*, menekankan aspek-aspek Hindhu dan diasosiasikan dengan unsur birokrasi. Meskipun ketiga sub kebudayaan Jawa tersebut berlainan, namun mereka masing-masing saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan sistem sosial Jawa yang berlaku umum di Mojokuto. Geertz ingin menunjukkan bahwa agama bukan hanya memainkan peran mewujudkan integrasi tetapi juga memainkan peran memecah belah masyarakat.

Sumber konflik yang bisa muncul dalam ketiga struktur sosial diantaranya; Konflik ideologis karena ketidaksenangan terhadap nilai-nilai kelompok lain; sistem stratifikasi sosial yang berubah dan mobilitas status; perjuangan kekuasaan politik yang meningkat dengan tajam untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial yang cenderung mempertajam perbedaan agama dengan kepentingan politik; dan kebutuhan akan kambing hitam untuk memusatkan ketegangan yang dibangkitkan oleh perubahan sistem sosial yang cepat.

Sedangkan hal-hal yang mampu meredakan konflik diatas, yakni; perasaan berkebudayaan satu, termasuk semakin pentingnya nasionalisme yang menitikberatkan

---

<sup>31</sup>Ibid., 296.

pada kesamaan yang dimiliki orang Jawa daripada pada perbedaannya; serta kenyataan bahwa pola-pola keagamaan tidak terwujud secara langsung, murni dan sederhana dalam bentuk-bentuk sosial, melainkan dalam banyak cara yang berliku-liku sehingga komitmen keagamaan serta komitmen lainnya; toleransi umum yang didasarkan atas relativisme kontekstual yang menganggap nilai-nilai tertentu memang sesuai dengan konteksnya dan dengan demikian memperkecil misionisasi; dan pertumbuhan mekanisme sosial yang tetap untuk bentuk-bentuk integrasi sosial yang pluralistik dan non-sinkretis dimana orang yang berasal dari berbagai pandangan sosial dan nilai dasar yang berbeda dapat bergaul dengan cukup baik satu sama lain serta menjaga agar masyarakat tetap berfungsi.<sup>32</sup>

Menanggapi tesis Geertz, Harsja W. Bachtiar menyatakan pandangannya bahwa dalam mempelajari gejala agama dalam masyarakat Indonesia, harus menyadari adanya perbedaan antara adat atau sistem tradisional dan agama. Pola perilaku anggota masyarakat setempat di Indonesia sangat ditentukan oleh norma-norma tradisional yang diakui dan dipatuhi, yang secara umum dikenal sebagai adat. Adat sebuah masyarakat setempat atau komunitas biasanya diteruskan secara lisan kepada anggota-anggotanya oleh generasi terdahulu. Adat menetapkan apa yang diharuskan, dibenarkan atau diizinkan, atau bahkan tegas dilarang dalam situasi tertentu. Adat dianggap sebagai salah satu himpunan norma sah yang harus dijadikan pegangan bagi perilaku seseorang. Suatu pola perilaku tertentu bisa sah dan layak apabila sesuai dengan adat atau tradisi.<sup>33</sup>

Menurut Bachtiar, sebagian besar kajian Geertz merupakan satu laporan deskriptif tentang adat Jawa dan

---

<sup>32</sup>Ibid., 512.

<sup>33</sup>Ibid., 572.

bukan tentang agama. Misalnya ketika menjelaskan tentang fenomena *selamatan*. Geertz menganggap peristiwa tersebut sebagai bagian dari adat saja. Sebagai sebuah upacara adat, ia dapat diselenggarakan dengan berbagai tujuan atau simbol untuk mempererat kesetiakawanan, menyebarkan kabar gembira, memperoleh legitimasi bagi usaha-usaha tertentu, menggunakan pengaruh, atau hanya untuk memamerkan kekayaan guna menambah prestise.<sup>34</sup>

Berbicara mengenai bertemunya tradisi dengan agama dalam studi kebudayaan termasuk dalam wilayah perubahan kebudayaan yaitu evolusi budaya. Bertemunya adat Jawa yang telah ada dengan norma agama atau hukum Islam telah menimbulkan perubahan wajah kebudayaan Jawa. Perubahan kebudayaan secara logis akan menghasilkan dua konsekwensi yaitu melebarnya pluralitas atau juga sebaliknya yaitu pengkerutan budaya; seperti yang ditandai dengan isolasionisme, radikalisme, atau bahkan fasisme.<sup>35</sup> Sedangkan melebarnya pluralitas dapat dipahami sebagai meluasnya penerimaan masyarakat terhadap perbedaan atau kebudayaan yang baru dan berbeda.

Dua fenomena di atas, baik yang mengkerut atau melebarnya pluralitas masyarakat dapat terjadi dalam komunitas apapun. Secara khusus dalam kajian Antropologi dua fenomena tersebut dibedakan sebagai evolusi umum, yaitu terjadinya sistem-sistem yang memperlihatkan percampuran yang besar dan adaptabilitas yang tinggi. Kemudian evolusi spesifik terjadi saat perubahan kebudayaan menimbulkan involusi atau kemunduran kebudayaan ke arah yang lebih sederhana.

Sebagai salah satu konsekwensi logis dari perubahan kebudayaan, evolusi budaya dapat dimaknai sebagai suatu

---

<sup>34</sup>Ibid., 574.

<sup>35</sup>Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia (Dengan Revisi)*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya), 195.

kebudayaan yang mengalami perkembangan yang relatif “alami”, seperti yang dapat diamati baik pada masyarakat-masyarakat terbelakang dan terisolasi, maupun pada masyarakat-masyarakat maju yang memiliki pola perubahan yang konservatif.<sup>36</sup>

David Kaplan dengan mengutip Marshall Sahlins mengatakan pada dasarnya evolusi budaya bersifat saling melengkapi dan bukannya bertentangan. Interaksi antara agama dan tradisi yang menumbuhkan budaya baru dicontohkan oleh Kaplan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Clifford Gertz –sebagaimana yang telah dijelaskan di atas- yang diantaranya mengkaji tentang sejarah perubahan pola pertanian di Indonesia, tepatnya di Mojokuto, Jawa Timur. Karena pengaruh sistem perdagangan Belanda, menimbulkan terjadinya perubahan tata pola- guna tanah serta pada organisasi masyarakat Jawa tradisional. Arah perubahan tersebut terjadi elaborasi dan percampuran yang semakin canggih atas pola ekologi serta struktur sosial yang telah ada dalam komunitas.<sup>37</sup>

Struktur sosial itu sendiri terdiri atas dua komponen yaitu komunitas sebagai substansinya dan *social institutions* sebagai format perwujudannya (pranata sosial).<sup>38</sup> dua komponen tersebut terus mengalami pergeseran,

---

<sup>36</sup>Ibid.

<sup>37</sup>David Kaplan, *Teori Budaya*, Terj. Landung Simatupang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 66-68.

<sup>38</sup>Konsep struktur sosial dalam kebudayaan sangat penting untuk dipahami, karena kebudayaan tidak dihasilkan oleh masyarakat yang kacau balau dalam anomaly dan anakronisme. Akan tetapi kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat yang berproses tidak saja menurut kaidah-kaidah tertentu yang konsisten, tetapi juga menurut aneka kaidah yang tidak selalu koheren. Definisi yang paling sederhana dari struktur sosial yaitu, jaringan yang kompleks dari relasi yang sebenarnya ada di setiap masyarakat. Kebenaran atau kesalahan dari tindakan dan perilaku ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat, yang dalam kerangka hukum biasanya diharapkan sebagai keadilan.



berkembang dan berubah, melalui suatu proses (evolusi) sosial yang menampung kreatifitas dari masyarakat. Mula-mula dia menjelma sebagai gaya hidup yang tidak mengikat (*folkways*, cara hidup, pola perilaku, kemudian dia berkembang menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai yang terbaik (*custom*).

Apabila berbagai kebiasaan dipadukan melalui suatu rasionalisasi dia menjadi apa yang disebut sebagai adat yang melibatkan berbagai hak dan kewajiban. Jika adat atau tradisi itu dikukuhkan dengan kode etika yang dihormati secara luas dan karena itu mengikat secara sosial, maka dia menjadi pranata.<sup>39</sup> Lebih daripada sebagai pranata, Moritz Lazarus melihat adat istiadat dan budaya sebagai ekspresi dari sebuah spirit masyarakat atau mentalitas bersama yang menjadi landasan perilaku.<sup>40</sup> Dengan kata lain, bahwa bahasa, keyakinan, dan adat istiadat sebagai sifat-sifat kolektif dari kelompok sosial dan sebagai fondasi bagi seluruh aktifitas mental. Mentalitas kolektif tersusun dari pengaruh resiprokal di antara pikiran-pikiran individu yang terjadi sebagai hasil dari keanggotaan kelompok dan keterlibatan dalam aktivitas bersama.<sup>41</sup>

Pranata dalam tradisi hukum waris masyarakat Jawa (sebagai simbol pembentukan identitas) sebagaimana berbagai pranata sosial lainnya (religi, perdagangan, perkawinan, pendidikan dan lain sebagainya) itu mempunyai tujuan yang jelas dan fungsi yang membuat suatu masyarakat bisa berperan sebagai wahana kehidupan bagi warganya. Pranata kewarisan Jawa (Mataraman) diselenggarakan melalui suatu prosedur yang paling sedikit

---

<sup>39</sup>Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia*, 93.

<sup>40</sup>John Scott, *Teori Sosial; Masalah-Masalah pokok dalam Sosiologi*, alih bahasa: Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 54.

<sup>41</sup>*Ibid.*, 55.

melibatkan simbol dan perjalanan tradisi lisan, atau tertulis untuk menjamin kesinambungan konsensus sosial maupun konsistensinya, sebagai *ideal pattern* pada komunitasnya.

Masyarakat Mataraman adalah gambaran perpaduan dua budaya, yakni Jawa dan Islam. Terutama pasca dakwah walisongo di tanah Jawa. Dalam proses perpaduan tersebut terjadi internalisasi dan partisipasi. Bahkan akan lebih mudah atau sangat potensial bagi individu yang lahir dari dua budaya Jawa dan Islam untuk menginternalisasi budaya Jawa pada satu sisi dan berpartisipasi pada budaya Islam, atau sebaliknya. Konstelasi dan relasi antar dua budaya tersebut dapat kita lihat salah satunya yaitu pada praktek pembagian warisan masyarakat Muslim Mataraman.

Dalam menjalin dua budaya yang berbeda ada dua sikap yang kemungkinan besar bisa muncul yaitu; *ethnocentrism* atau sikap menilai budaya orang lain dengan ukuran budaya sendiri. Sikap ini adalah wajar mengingat bahwa setiap orang memiliki ikatan emosional dengan nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan masyarakat tempatnya berafiliasi. Sikap selanjutnya adalah yang disebut *cultural relativism*, atau membandingkan budaya orang lain dengan budaya sendiri. Dalam hal ini penilaian bukan pada persoalan baik-buruk atau benar-salah, tetapi lebih menekankan pada persoalan diterima atau ditolak dalam kehidupan sosial tertentu. kajian sosiologi memberikan bukti bahwa *cultural relativism* tidak mudah dikembangkan, terutama karena disamping harus memahami nilai, keyakinan, norma dan kebebasan yang melekat dalam budaya orang lain, juga dibutuhkan kesadaran akan kelemahan dan keunggulan nilai, keyakinan, norma dan kebiasaan yang melekat dalam budaya sendiri<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup>Sunyoto Usman, *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. ke 2, 93-94.

Konsep kebudayaan sebagai proses pemaknaan di berbagai level lokasi sosial dan kepentingan, bisa mengembangkan analisis tentang keragaman simbol, nilai, norma dan keyakinan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melihat proses pemaknaan sehingga memproduksi tindakan sosial, yaitu *codes*, *contexts*, dan *institutions*. *Codes* terkait dengan pesan di balik tindakan. Misalnya pesan tersebut berupa upaya untuk memupuk solidaritas sosial. dengan demikian budaya tidak cukup dilihat pada apa yang tampak di permukaan, tetapi harus dihayati apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Pesan tersebut dapat dibaca dengan cara melakukan interpretasi sebagai bagian dari penghayatan terhadap sebuah tindakan sosial. *Contexts* dapat dipahami sebagai keadaan kuat atau lemahnya pengaruh kebudayaan terhadap tindakan sosial. *contexts* adalah situasi umum yang sedang dihadapi masyarakat saat terjadi interaksi sosial, misalnya krisis ekonomi, terjadinya wabah penyakit atau pandemic, krisis politik, penguatan masyarakat sipil, dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Adapun *institutions* dapat dimaknai sebagai lembaga yang membingkai simbol, nilai, keyakinan, norma dan kebiasaan. Struktur sosial sangat dipengaruhi oleh *institutions* ini. Yakni dengan menekan ataupun membuka peluang untuk melakukan tindakan sosial. bahwa dalam diri setiap anggota masyarakat bisa menentukan apa yang layak dilakukan berdasarkan kemampuan, ketahuan dan kemauan yang dimiliki. Setiap struktur memiliki logika dan dinaikanya sendiri.<sup>44</sup> Struktur yang membingkai kehidupan keagamaan misalnya, meskipun sama-sama diwarnai oleh kepatuhan terhadap pemimpin dan nilai, namun tidak tertutup kemungkinan terjadi konflik internal. Misalnya

---

<sup>43</sup>Ibid., 96-97.

<sup>44</sup>Ibid., 98.

munculnya konflik atau sengketa waris pada masyarakat Muslim Jawa yang memiliki dua struktur yang membingkai pandangan dan kehidupan sosialnya.

## **B. Negosiasi Sebagai Proses Penyelesaian Sosial**

Ketika terjadi sebuah konflik baik antar individu atau antar kelompok maka dibutuhkan sebuah negosiasi dalam proses interaksi. Dalam interaksi juga terdapat simbol yang diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan oleh mereka yang menggunakannya. Proses sosial akan terjadi ketika orang-perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada.<sup>45</sup>

Menurut Herbert Blumer proses interaksi terjadi pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Makna tersebut tidak bersifat tetap namun dapat berubah, perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu. Proses tersebut disebut juga dengan proses interpretasi.

Keberhasilan sebuah negosiasi sangat dipengaruhi oleh proses interaksi. Berlangsungnya proses interaksi didasarkan pada pelbagai faktor yaitu; imitasi, sugesti, identifikasi, dan proses simpati.<sup>46</sup> Keempat faktor tersebut

---

<sup>45</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, (Bandung: refika Aditama, 2013), 194.

<sup>46</sup> Imitasi adalah pembentukan nilai dengan cara meniru cara-cara orang lain. Contohnya: seorang anak sering kali meniru kebiasaan orangtuanya. Sedangkan sugesti dapat diberikan dari seorang individu kepada kelompok, kelompok kepada seorang individu. Contoh: seorang remaja putus sekolah akan dengan mudah ikut-ikutan terlibat kenakalan remaja, tanpa memikirkan akibatnya kelak. Adapun identifikasi adalah kegiatan menirukan dirinya menjadi sama dengan orang yang ditirunya. Contoh;

memiliki peran yang cukup penting dalam berlangsungnya suatu interaksi sosial. Berikut penjelasannya:

1. Imitasi sangat kuat peranannya dalam interaksi sosial. Sebagai bukti tampak jelas dalam dunia mode, adat istiadat, dunia usaha, perilaku kejahatan dan lain sebagainya. Maka, imitasi dalam konteks tradisi sistem kewarisan adat jawa secara sosiologis menjadi bukti kuat adanya faktor imitasi dalam interaksi sosial.
2. Sugesti secara psikologi artinya dimana seorang individu menerima cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik. Sugesti ini merupakan proses pengoperan atau penerimaan sesuatu hal yang dilakukan seseorang atau masyarakat tanpa kritik atau penelitian lebih cermat.
3. Identifikasi dimaksudkan sebagai dorongan untuk menyamakan dirinya sama dengan orang lain. Kecenderungan ini bersifat tidak sadar tidak saja melibatkan proses secara lahiriah namun juga meliputi aspek batiniah. Seperti misalnya peristiwa identifikasi seorang anak terhadap orangtuanya yang artinya seorang anak tersebut secara sadar mengambil alih sikap-sikap orangtuanya seperti pengambilan sistem norma dan cita-cita. Maka sikap perilaku orangtuanya tersebut dijadikan norma, cita-cita dari anak tersebut.
4. Faktor yang keempat yaitu simpati yang menunjukkan adanya perasaan yang ada dalam diri seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Prosesnya semata-

---

seorang anak laki-laki yang begitu dekat dengan ayahnya akan suka mengidentifikasi dirinya menjadi sama dengan ayahnya. Simpati adalah suatu perasaan yang seolah-olah dapat dan ikut merasakan penderitaan atau perasaan yang tengah diderita orang lain. *Ibid.*, 197.

mata berdasarkan perasaan dan tidak melalui penilaian berdasarkan rasio. Simpati berkembang hanya dalam suatu relasi kerjasama antara dua orang atau lebih yang diliputi saling pengertian, sehingga dalam interaksi sosial terjadi kondisi saling melengkapi satu dengan lainnya.<sup>47</sup>

Salah satu contoh proses interaksi yaitu interaksi individu dengan lingkungan kelompok, misalnya konformitas. Yakni bentuk sikap penyesuaian diri seseorang dalam masyarakat/ kelompok karena dia terdorong untuk mengikuti kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang sudah ada. Konformitas tidak hanya bertindak seperti yang orang lain lakukan tetapi juga terpengaruh bagaimana orang lain bertindak.<sup>48</sup>

Mengetahui tentang interaksi sosial berguna untuk mempelajari banyak masalah yang terjadi di masyarakat. Misalnya untuk mengetahui bagaimana interaksi antara tradisi atau adat dan hukum Islam di dalam masyarakat Muslim dengan segala dialektika dan akibat-akibatnya. Adapun bentuk-bentuk dari interaksi sosial terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Proses-proses asosiatif; kerja sama, akulturasi, asimilasi, akomodasi. Kerjasama merupakan suatu kegiatan dalam proses sosial dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan cara saling membantu dengan komunikasi yang efektif; akulturasi dapat dipahami sebagai fenomena yang muncul ketika kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu dan mengadakan kontak secara

---

<sup>47</sup>C. Dewi Wulansari, *Sosiologi; Konsep dan Teori*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 37-38.

<sup>48</sup>Ibid., 195.

langsung dan terus-menerus yang mengakibatkan perubahan dalam pola kebudayaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam proses interaksi budaya tersebut.<sup>49</sup>

Bentuk lain dari interaksi yakni asimilasi, yaitu suatu proses dari interpretasi dan fusi dimana orang-orang dan kelompok mendapatkan kenang-kenangan, sentiment dan sikap dari orang-orang atau kelompok lain dengan cara sama-sama menghayati pengalaman dan sejarah, dan kemudian terinkorporasikan dengan mereka dalam satu kehidupan kebudayaan.

Asimilasi dapat juga dikatakan sebagai proses semakin berkurangnya perbedaan dalam pola perilaku di antara para pendukung kebudayaan yang berbeda itu dan sebaliknya semakin besarnya kesamaan dalam hal kepentingan dan tujuan hidup bersama.<sup>50</sup> Dengan semakin menurunnya tingkat perbedaan dalam proses asimilasi tersebut, maka juga akan menurunkan tingkat konflik yang biasa terjadi dalam suatu proses interaksi, alih-alih perbenturan peradaban. Namun demikian, asimilasi bukanlah proses yang bersifat alami, melainkan mensyaratkan adanya toleransi, peluang yang sama di bidang ekonomi, simpati terhadap kebudayaan yang lain.

Adapun interaksi akomodasi merupakan interaksi dalam rangka mencapai kestabilan masyarakat, sehingga konflik yang ada bisa mendapatkan penyelesaian sehingga masyarakat dapat mencapai

---

<sup>49</sup>Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan*, 191.

<sup>50</sup>*Ibid.*, 192.

kestabilan. Terutama dalam hal penyesuaian nilai dan norma sosial bersama.

2. Proses disasosiatif; persaingan, konflik, kontravensi. Perjumpaan dua kebudayaan atau lebih kemungkinan akan menghasilkan interaksi yang disasosiatif. Persaingan merupakan suatu proses sosial dalam rangka mencapai tujuan atau keinginan dengan cara-cara yang sehat atau sportif serta berlangsung secara damai. Interaksi ini terjadi biasanya dalam hal-hal mendapatkan jodoh, memperoleh status sosial, mendapat kekuasaan, serta untuk mendapatkan nama baik.

Sebaliknya, konflik atau pertentangan merupakan proses sosial untuk mencapai tujuan namun dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat dalam isu-isu ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Adapun kontravensi merupakan bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Bahkan dalam kontravensi dapat saja terjadi konflik yang berujung pada kematian pihak lawan.

### **C. Sengketa dan Pola Penyelesaiannya**

Dalam kehidupan berkeluarga atau bermasyarakat manusia akan selalu menjumpai adanya sengketa atau konflik yang merupakan sebuah fenomena sosial. hal ini ditegaskan oleh G. Simmel dengan ungkapan:

“The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive



harmonization, on the contrary, contradiction and conflict not only precede this unity but are operative in at every moment of its existence.”

Pernyataan di atas menegaskan bahwa konflik atau sengketa bukan semata-mata membuat perpecahan, akan tetapi konflik juga memiliki potensi yang memunculkan kekuatan integratif. Meskipun istilah konflik seringkali disamakan dengan sengketa, namun dalam kacamata antropologi ada perbedaan antara dua istilah tersebut. Sebelum terjadinya sengketa terdapat kondisi yang bernama pra-konflik yaitu keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Selanjutnya adalah kondisi yang disebut dengan konflik, yaitu keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut. Terakhir adalah munculnya kondisi terjadinya sengketa, yaitu keadaan dimana konflik yang sudah ada tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.<sup>51</sup> Demikian juga yang terjadi dalam tahapan-tahapan munculnya sengketa kewarisan.

Para pihak yang bersengketa pada tahap awal merasakan ketidakpuasan atau merasa menjadi korban ketidakadilan dan menyadari keadaan atau ketidakpuasan tersebut. Pada akhirnya para pihak atau salah satu pihak yang menyadari ketidakpuasan tersebut menyatakannya di muka umum secara terbuka. Di sinilah kemudian terjadi kondisi sengketa kewarisan.

Rumusan tentang sengketa secara lebih tegas diungkapkan oleh Gulliver dengan pernyataannya:

---

<sup>51</sup>Valerine J.L. Kriekhoff, “ Mediasi (Tinjauan dari segi Antropologi Hukum), dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, penyunting T.O. Ihromi,(Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 223.

“No dispute exists unless and until the right claimant or some one of his behalf, actively raises the initial disagreement from the level of dyadic argument into the public arena, with the express intention of doing something about the desired claimed.”

Peristiwa sengketa dapat terjadi diantara: *pertama*, Individu-individu dari: (1) kelompok yang berbeda, misalnya pada sengketa batas tanah yang terjadi antar individu dari klan yang berbeda. (2) satu kelompok (*with in group* atau *inter group*), misalnya pada sengketa tanah waris antar individu dari satu klan. Ada yang memberikan istilah sengketa ini dengan *interhouse* atau *intergenerational*.

*Kedua*, kelompok-kelompok (antar kelompok atau *intra group*), yaitu sengketa antar sub-sub kelompok yang otonom dalam satu kelompok atau antar kelompok yang besar yang otonom dalam masyarakat. Bentuk ini dinamakan sengketa *intrahouse* oleh Comaroff dan Roberts.<sup>52</sup>

Adapun cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara lain<sup>53</sup>:

1. S. Robert mengemukakan cara-cara berikut ini:
  - a) Penggunaan kekerasan, yaitu langsung antar pribadi
  - b) Melalui upacara atau ritus, misalnya upacara adat,
  - c) Mempermalukan, misalnya dengan sindiran/kiasan,
  - d) Melalui makhluk-makhluk supranatural, seperti dengan sumpah atau magic.
  - e) Pengucilan,

---

<sup>52</sup>Ibid., 225.

<sup>53</sup>Ibid., 226.

- f) Melalui pembicaraan, yang terdiri dari pembicaraan langsung (negosiasi) dan atau pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak ke-3, baik yang bertindak sebagai penengah atau penasihat (mediasi/mediator atau perantara/ *go between*) maupun sebagai pihak yang ikut menyelesaikan (arbitrase/ arbitration dan peradilan/adjudicator).
2. P. H. Gulliver dan L. Nader menekankan penyelesaian sengketa pada:
- a) Menurut P.H. Gulliver: Hasil yang diperoleh, dengan membedakan antara pola *compromise vs decision* (kompromi vs keputusan) atau *negotiation vs adjudication* (negosiasi/kesepakatan vs keputusan/vonis hakim).
  - b) Menurut L. Nader: para pihak yang terlibat atau pada model keputusan, yaitu; hanya menyangkut dua pihak yang berkepentingan dan atau dengan melibatkan pihak ketiga.

Persoalan pembagian harta warisan dari orang yang telah meninggal terkadang menimbulkan konflik internal dalam keluarga. Konflik tersebut dapat muncul baik ketika pembagian dilakukan dengan hukum Islam saja atau bahkan ketika terjadi benturan antara keinginan untuk menggunakan sistem kewarisan Islam dan disisi lain terdapat keluarga yang ingin menggunakan pembagian dengan sistem hukum waris adat.

Pada dasarnya sengketa atau konflik yang terjadi tetap dapat diselesaikan baik dengan hukum Islam ataupun hukum adat. Islam sendiri membolehkan untuk menempuh semua sarana yang dapat mengantarkan pada penyelesaian sengketa dan perwujudan kedamaian selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i dan dapat

menciptakan *maslahat* bagi umat manusia secara umum, dan khususnya kaum Muslimin. Selain itu Islam juga menggalakkan upaya-upaya pencegahan bagi perkara yang dapat menjadi sumber konflik atau sengketa dalam masyarakat.

Beberapa dalil dalam al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar anjuran untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat, antara lain:

a) S. an-Nisa; 114 yang artinya: *“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mendamaikan (perselisihan) di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.”*

Secara eksplisit ayat di atas berisi anjuran mendamaikan perselisihan di antara manusia yang bersifat umum, seperti mandamaikan sengketa persoalan darah, harta, dan harga diri serta segala sesuatu yang menjadi sumber perselisihan dan sengketa di antara manusia.<sup>54</sup>

b) S. al-Maidah: 2, yang artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (menerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*

Tolong menolong dalam kebaikan sifatnya umum dan luas, mencakup segala jenis dan bentuk kebaikan serta maslahat. Diantara kemaslahatan yang besar yaitu sebagaimana dijelaskan dalam S. an-Nisa:14 diatas yaitu

---

<sup>54</sup>Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 271.

mendamaikan perselisihan yang terjadi antara manusia, salah satunya yang disebabkan oleh harta yang bisa berupa harta warisan.

c) Shahih Bukhari: dari Ummu Kultsum ra., bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: *“tidak dikatakan sebagai pendusta orang yang (berdusta) untuk mendamaikan (sengketa) antar manusia, maka ia menumbuhkan kebaikan atau berkata yang baik-baik.”*<sup>55</sup>

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya perdamaian antar manusia. Hadis adalah bukti bahwa Nabi Muhammad saw. menganjurkan untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia, meskipun dalam merealisasikan hal tersebut seseorang harus berbohong atau tidak mengatakan yang sebenarnya.<sup>56</sup>

d) Dari Abu Darda' ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: *“sukakah aku kabarkan pada kalian sesuatu yang paling afdhal dari kedudukan puasa, salat dan sedekah?”* para sahabat menjawab: *“iya”*. Beliau bersabda: *“mendamaikan keadaan (sengketa) manusia.”*

Penjelasan di atas menekankan pentingnya menciptakan perdamaian serta mencegah perselisihan dan sengketa, misalnya dalam persoalan kewarisan (sengketa kewarisan) maka begitu penting dan dibutuhkan berbagai perspektif selain dari perspektif hukum Islam saja. Sehingga penyelesaian sengketa kewarisan bisa menggunakan perspektif kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat demi terselesaikannya pembagian waris yang menyentuh rasa keadilan di masyarakat.

Ada beberapa cara atau metode penyelesaian sengketa kewarisan dalam masyarakat. Dua diantaranya

---

<sup>55</sup>Ibid.

<sup>56</sup>Ibid, 272.

adalah negosiasi, arbitrase, dan mediasi. Pengertian dari mediasi yaitu cara penyelesaian melalui pihak ketiga, yang biasa disebut sebagai mediator. Dalam sengketa keawrisan mediator ini dapat berupa lembaga maupun perseorangan atau individu. Lembaga bisa berupa lembaga peradilan, lembaga adat, atau asosiasi yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Adapun individu bisa merupakan seorang ahli hukum, kiyai, atau ilmuwan yang memiliki kompetensi di bidang kewarisan.

Selain memiliki kompetensi di bidang tersebut, dia juga harus memiliki kapasitas sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak untuk memberikan saran dalam penyelesaian sengketa. Dalam proses mediasi tidak ada prosedur khusus yang harus ditempuh. prosedur yang harus dilalui dalam proses mediasi yakni memilih mediator, cara mediasi, diterima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, hingga masa berakhirnya tugas mediator, dan yang paling terpenting adalah tercapainya kesepakatan para pihak yang bersengketa. Fungsi-fungsi mediasi antara lain:

- 1) Membangun komunikasi antar-*disputing parties*;
- 2) Melepaskan atau mengurangi ketegangan diantara *disputing parties* sehingga akan tercipta atmosfer yang kondusif untuk melakukan negosiasi;
- 3) Dapat menjadi saluran informasi yang efektif bagi *disputing parties*;
- 4) Mengajukan upaya penyelesaian yang memuaskan *disputing parties*.<sup>57</sup>

Sedangkan penyelesaian sengketa dengan arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral yang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat (*binding*). Adapun negosiasi adalah cara

---

<sup>57</sup>Ibid., 262.

penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling lama digunakan oleh masyarakat. Negosiasi merupakan perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.<sup>58</sup> Keuntungan dari metode negosiasi adalah para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaian berdasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak.

Pada sisi lain negosiasi juga memiliki kekurangan dalam penyelesaian sengketa, *pertama*; ketika kedudukan para pihak tidak seimbang, di mana salah satu pihak kuat dan pihak lain lemah maka pihak yang kuat akan sangat mungkin menekan pihak lain yang posisinya lemah. Sehingga proses penyelesaian sengketa tidak menemukan solusi yang tepat atau adil diantara para pihak. *Kedua*; Proses berlangsungnya negosiasi seringkali lebih lamban prosesnya dan memakan waktu yang lebih lama. Karena dalam negosiasi tidak ada persyaratan batas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya, ketika salah satu pihak terlalu ngotot dengan pendapatnya sendiri sehingga mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.

Bagaimana peran adat dalam pembagian kewarisan di Jawa telah banyak dirasakan manfaatnya, terutama pada masa peralihan kolonial di Indonesia menuju era kemerdekaan. Sistem bilateral yang menjadi adat di Jawa telah lebih egalitarian daripada adat di daerah lain, misalnya Tapanuli. Pada masa itu, di Jawa ketika seorang suami meninggal maka istri bisa langsung menjadi seorang ahli waris, menurut adat Jawa. Sedangkan di daerah Batak Tapanuli, seorang istri yang ditinggal wafat suaminya tidak bisa menjadi ahli waris, sebagaimana hukum adat Jawa. Karena dalam sistem kekerabatan patrilineal yang ada

---

<sup>58</sup>Ibid., 260.

dalam masyarakat Tapanuli, baik seorang janda (istri) maupun anak-anak perempuan tidak mempunyai hak waris. Mengatasi hal tersebut, para ahli hukum berusaha membuat formulasi hukum adat yang dianggap adil bukan saja untuk laki-laki namun juga untuk pihak perempuan.

Mengacu kepada adat waris yang ada di Jawa, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung diarahkan pada penegakan: (1) hak istri untuk memperoleh tunjangan yang cukup dari harta suaminya yang pemilikannya terpisah maupun dari harta yang menjadi bagian mendiang suaminya dalam harta pencarian bersama, (2) hak istri atas kedua jenis harta (bawaan dan gono-gini), (3) hak penuh untuk mewarisi bagian dari kedua jenis harta bersama bagian untuk anak-anaknya. Puncak dari proses penegakan hukum waris tersebut adalah pengakuan bahwa seorang istri (janda) sebagai ahli waris suaminya. Perkembangan tersebut pertama-tama berawal di Jawa, dan menyusul wilayah-wilayah setelah para hakim Mahkamah Agung merasa yakin dengan keputusan tersebut.<sup>59</sup> Dari rumusan itu para hakim selanjutnya menggunakan aturan tersebut ketika menyelesaikan perkara sengketa waris yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak waris seorang istri (janda). Dari sini terlihat bagaimana kontribusi hukum adat waris Jawa mempengaruhi hukum adat waris daerah-daerah yang lain di Indonesia.

Dalam catatan Daniel S Lev, ketua Mahkamah Agung saat itu, Hakim Agung Wirjono memiliki pandangan yang sangat progresif terhadap kedudukan wanita Jawa dalam hal pembagian kewarisan. Pada Maret 1952, pengadilan Banding Surabaya memutuskan terhadap perkara sengketa warisan dari Blitar, menyatakan bahwa seorang anak merupakan satu-satunya ahli waris orang tuanya dan orang tua merupakan satu-satunya pihak yang

---

<sup>59</sup>Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, 16.



menjadi ahli waris anak. Pengadilan banding Surabaya mengemukakan pendapatnya tersebut berdasarkan pengalamannya sendiri dan studi hukum adat sebelum perang. Hakim Agung Wirjono memberikan catatan kritiknya bahwa pengadilan banding tidak memberi petunjuk tentang apa yang dimaksud dengan kata pengalaman sendiri.<sup>60</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa saat itu belum secara massif menggunakan aturan warisan hukum Islam. Meskipun secara formula hukum Islam lebih egaliter dalam membagi harta warisan. Pengadilan Agama lebih banyak menggunakan hukum adat Jawa dimana hukum waris adat Jawa tersebut memperlakukan seorang istri atau janda bukan sebagai ahli waris, khususnya hukum waris adat Jawa sebelum era revolusi kemerdekaan. Daniel S Lev kembali memberikan catatan bahwa masih banyak hakim pengadilan Agama yang masih ragu-ragu atau bahkan tidak menerima dan tidak menerapkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengacu pada pembagian warisan yang bersifat egaliter, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan dialektika yang cukup baik antara hukum adat Jawa atau tradisi kewarisan Jawa dengan pembagian warisan dalam hukum Islam, yang sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hukum waris Islam baik seorang suami maupun seorang istri adalah sama-sama berhak memiliki kedudukan menjadi ahli waris.

Penyelesaian sengketa waris yang sering terjadi di Jawa pada akhirnya mempengaruhi bagaimana penyelesaian waris di daerah-daerah luar Jawa. Terutama daerah-daerah yang berlaku sistem warisan patrilineal, meskipun hal itu berlawanan dengan sistem kekerabatan yang sudah ada. Misalnya, pada tahun 1951 pengadilan adat

---

<sup>60</sup>Ibid.

Sasak mengizinkan seorang anak perempuan untuk menebus lahan yang digadaikan oleh mendiang ayahnya. Namun, pada sisi lain Pengadilan Negeri Mataram, Lombok yang bertindak selaku pengadilan banding bagi pengadilan adat, menyatakan putusan tersebut tidak berlaku atas dasar bahwa seorang anak perempuan bukanlah ahli waris dan karenanya tidak mempunyai hak untuk menebus lahan tersebut. Pada tingkat kasasi pada bulan Januari 1958, Mahkamah Agung menyatakan mendukung putusan pengadilan adat. Bahwa anak perempuan berhak memperoleh imbalan untuk tanggungjawabnya terhadap mendiang dan karenanya dapat menebus lahan itu.<sup>61</sup>

Dari kasus sengketa ini, Mahkamah Agung mengambil langkah sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan adat, bukan pendapat Pengadilan Negeri. Ini membuktikan pentingnya peran dari hukum adat terhadap pembagian harta waris yang kerap menimbulkan konflik jika tidak diselesaikan secara tepat.

---

<sup>61</sup>Ibid., 24.

### **BAB III**

## **PROSES NEGOSIASI DALAM TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MASYARAKAT MATARAM JAWA TIMUR**

Penjelasan dalam bab ini akan diawali dengan deskripsi masyarakat Mataraman Jawa Timur dan pandangan serta pemikiran para keluarga yang melakukan pembagian waris dalam bentuk tradisi adat kebiasaan yang ada dan mendeskripsikan interaksi dan diakhiri dengan proses interaksi dalam bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa pembagian waris.

#### **A. Deskripsi Masyarakat Mataraman Jawa Timur.**

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 111° 0' Bujur Timur – 114° 4' Bujur Timur dan 7° 12' Lintang Selatan – 8° 48' Lintang Selatan, dengan luas wilayahnya mencapai 47.963 Km<sup>2</sup> yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura.

Pulau Jawa yang terdiri dari enam provinsi menempatkan provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang terluas dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat untuk tingkat nasional. Letaknya yang paling timur di Pulau Jawa juga menyandang predikat sebagai provinsi yang terbanyak dalam jumlah kabupaten/kota se-Indonesia, yakni 29 kabupaten, 9 kotamadya, 657 kecamatan, 784 kelurahan dan 8484 desa. Data penduduk provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 tercatat sebanyak 37.476.757 jiwa, terbagi atas 18.285.468 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 19.191.289 jiwa penduduk perempuan dengan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 774

jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak diisi oleh Kabupaten Malang, sedangkan kota dengan jumlah penduduk terbanyak ditempati oleh Kota Surabaya.<sup>62</sup>

Hotmat Siahaan<sup>63</sup>, memberi pembagian daerah kebudayaan yang ada di Jawa Timur ke dalam beberapa bagian wilayah. *Pertama*, budaya Madura yang populer dengang sebutan wilayah ‘tapal kuda’, yaitu yang berdiam di sekitar Pulau Madura dan daerah Pandalungan (orang Madura yang tinggal di daerah pantai utara Jawa Timur seperti Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo). *Kedua*, budaya Arek yang meliputi Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Keempat, budaya Wong Kulon yang mendiami daerah pantai selatan, yakni Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Selain itu, ada pula budaya Osing yang berada di sekitar pantai Selat Bali dan budaya Tengger.

*Ketiga*, budaya Mataraman, yakni orang Jawa Timur yang berbahasa Jawa Tengah, seperti Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo.<sup>64</sup> Pada penelitian kali ini penulis lebih fokus

---

<sup>62</sup> <http://jatimprov.go.id/read/profil/sekilas-jawa-timur>, diunduh pada hari Senin, 3 Agustus 2020 pada pukul 15.27 WIB.

<sup>63</sup> Hotmat Siahaan adalah seorang sosiolog dari Universitas Airlangga Surabaya

<sup>64</sup> Nurhasanah Leni, *Demokrasi Dan Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur Menurut R. Zuhro*, Dkk. Jurnal TAPIs Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012, 23-24.

untuk membahas masyarakat Mataraman bagian barat yang meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.

Mataraman adalah daerah yang masih berdekatan dengan budaya dan tradisi Kerajaan Mataram yang berbasis di Yogyakarta dan Surakarta. Pemberian nama Mataraman pada daerah ini secara historis sejarah karena memiliki hubungan erat dengan keberadaan Kerajaan Mataram. Jika kita mau memperhatikan dengan seksama dari kebiasaan masyarakatnya, orang-orang di wilayah Mataraman memiliki kesamaan atau setidaknya kemiripan dengan orang-orang di Yogyakarta dan Surakarta. Dari beberapa kemiripan yang paling menonjol adalah dari segi Bahasa. Penggunaan bahasa Jawa *Kromo* dengan intonasi yang halus meskipun tidak sehalus dengan dibandingkan orang-orang asli dari wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Daerah Mataraman selain identik dalam hal kebudayaannya dengan kerajaan Mataraman juga memiliki corak yang unik dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam. Penyebaran Islam di wilayah Mataraman terjadi setelah Islam menyebar dibagian pesisir Utara pulau Jawa.<sup>65</sup>

Islam Mataraman memiliki keunikan tersendiri jika dikomparasikan dengan Islam pada wilayah yang lain. Budaya Jawa dan ajaran Islam yang heterogen di Jawa terwujud dalam bentuk dialog, berbeda dengan akulturasi budaya Melayu dan ajaran Islam yang terbentuk dengan

---

<sup>65</sup> A. Jauhar Fuad, *Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman*, TRIBAKTI: Jurnal Pemikiran Keislaman, Volume 30 Nomor 1 Januari-Juni 2019,3-4.

integrative. Yang terjadi, Islam menghadapi tantangan yang terkadang berbenturan dengan tradisi dan budaya lokal. Terjadinya ketegangan dan konflik antara Islam dan Kejawen menjadi ciri dari evolusi Islam di tanah Jawa, terutama pada abad ke-19 akhir atau yang lebih dikenal dengan periode kolonial.<sup>66</sup>

Etnik terbesar di Asia Tenggara adalah Jawa. Etnik ini berjumlah berkisar angka empat puluh persen dari dua ratus juta penduduk Indonesia. Sama halnya dengan sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, sebesar 85% lebih. Namun bisa dikatakan dengan jumlah pemeluk agama Islam yang sedemikian besar itu, terdiri dari berbagai macam kultural, bukan karena keanekaragaman yang begitu besar di lingkungan orang Indonesia, tetapi juga karena variasi subkultural di kalangan orang Jawa sendiri.<sup>67</sup>

Salah satu bagian dari Islam Jawa dikenal dengan sebutan Mataraman. Secara kultural, Mataraman adalah identifikasi terhadap masyarakat Jawa yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Antara budaya Jawa,

---

<sup>66</sup> Ibid., 6.

<sup>67</sup> Sejak dulu mereka mengenal dua arus besar komitmen keberagamaan; yaitu mereka yang shalat dan mereka yang tidak. “Shalat” berarti menjalankan sembahyang lima waktu. Orang-orang yang melakukannya disebut “putihan”, yaitu orang yang murni beragama yang ditandai dengan menjalankan shalat lima waktu secara sungguh-sungguh. Tetapi ada juga yang disebut “abangan”, yaitu mereka yang hanya menjalankan shalat ketika sempat, atau terlihat sebagai manusia beragama ketika ada peringatan hari-hari besar Islam, seperti Idul Fitri, sementara di lain hari itu, agama hanya menempel di KTP saja. Salah satu etnis terbesar ini berada di Jawa Timur. (lihat: Abdul Chalik, *Islam Mataraman Dan Orientasi Politiknya Dalam Sejarah Pemilu Di Indonesia*, Islamica, Vol. 5, No. 2, Maret 2011, 269).

kerajaan dan Islam terintegrasi dalam kehidupan sosial dan religius masyarakat setempat yang menandai adanya karakteristik yang khas dan berbeda dibandingkan dengan masyarakat Islam lainnya. Bukan sekedar masalah religiusitas, integrasi adat, budaya dan agama tersebut berimplikasi pada sikap dan pola kehidupan kesehariannya, termasuk pada masalah pembagian harta warisan yang akan penulis perdalam pada penelitian ini.

## **B. Pandangan Masyarakat *Mataraman* terhadap Tradisi Penyelesaian Sengketa Waris.**

Masyarakat Mataraman Jawa Timur Bagian Barat memiliki pandangan dan pemahaman yang beragam tentang bagaimana menyikapi sengketa waris yang terjadi di daerahnya masing-masing. Pada penelitian kali ini penulis telah mengumpulkan data dari berbagai daerah masyarakat Mataraman Jawa Timur, yang terdiri dari Kabupaten Ponorogo sebanyak enam kasus, Kabupaten Ngawi terdapat satu contoh kasus dan Kabupaten Magetan juga terdapat satu gambaran kasus penyelesaian sengketa waris.

Masyarakat Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang heterogen membuat konsekuensi pembagian harta warisan yang beragam. Bagi warganya yang menempuh pendidikan tinggi dalam bidang agama, maka mayoritas memakai sistem pembagian dengan hukum Islam. Adapun masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuannya yang lebih komprehensif terutama dalam bidang agama dan umum, maka lebih condong pada hukum waris negara seperti Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan selain dari tipe keduanya, mereka lebih suka menggunakan

metode pembagian waris yang sudah dipakai oleh para leluhur-leluhurnya yang membagi harta warisannya dengan rata kepada semua ahli waris yang memang berhak mendapatkannya.<sup>68</sup>

Hal serupa juga ditemui di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. masyarakat yang memegang teguh pada tradisi yang diwariskan oleh para leluhur mereka, baik dalam hal keagamaan, sosial, budaya dan adat istiadat. Salah satunya juga termasuk dalam pembagian waris pun masyarakat Desa Karanggebang memakai adat kebiasaan yang telah dicontohkan oleh para pendahulunya. Dalam aturan normatifnya memang belum ada ketentuan yang paten dalam pelaksanaannya, meskipun agama Islam telah masuk dalam sendi-sendi pendidikan, tradisi dan budaya tetapi jika berbicara tentang sengketa pembagian harta warisan maka warga Desa Karanggebang secara umum masih menggunakan hukum kebiasaan dari para leluhur. Praktik pembagian harta warisan yang telah turun temurun sampai beberapa generasi seolah menjadi ritme yang harmoni bagi warga Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.<sup>69</sup>

Adapun yang berlaku di masyarakat Desa Ngunut berdasarkan pengetahuan masyarakatnya tentang hukum waris lebih mengedepankan pada kesepakatan bersama antar ahli waris satu dengan ahli waris lainnya. Sedangkan tentang

---

<sup>68</sup> Andik Fiki Saifulloh, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 67-68.

<sup>69</sup> Anjil Wahyudianto, *Praktik Pembagian Warisan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi Hukum)*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 49.



dasar hukum Islamnya sendiri, masyarakat masih kurang memahami mengenai pembagian waris yang seharusnya dipakai dalam aturan normatif yang berlaku. Sehingga sangat jarang sekali masyarakat menerapkan hukum Islam dan lebih memilih pembagian warisan secara musyawarah.<sup>70</sup>

Kenyataan yang terjadi di Kelurahan Magetan Kabupaten Magetan terdapat satu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang bernama Dukuh Kauman (selanjutnya disebut Kauman) yang memasukkan Islam ke dalam visi dan misinya. Kauman mencantumkan kata “Islam” ke dalam visi yang dimilikinya. Bahkan, dalam rangka pencapaian visinya tersebut, Kauman juga memiliki misi untuk mengedepankan nilai-nilai agama Islam dalam segala aktifitas kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Kauman menjadikan Islam sebagai bagian dari lingkungan dan masyarakat yang tinggal di daerahnya.

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di Kauman terdapat pula beberapa pemuka agama Islam. Dalam hal Hukum Kewarisan Islam, pemuka agama Islam tentu sangat memahami dan menguasai segala ilmu tentang waris. Dalam kehidupannya, pemuka agama Islam juga mengalami menerima warisan dari kerabatnya yang telah meninggal lebih dahulu. Selain itu mayoritas penduduk muslim yang ada di daerah tersebut tidak sepenuhnya mempraktekkan pembagian waris berdasarkan Hukum Kewarisan Islam. Hal ini diperbolehkan sepanjang para ahli waris sepakat dengan sukarela untuk membagi

---

<sup>70</sup> Dyah Ayu Saraswati, *Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 55-56.

harta warisannya berdasarkan kebijaksanaan yang tidak dimaksudkan untuk menentang hukum dari Allah.<sup>71</sup>

Keberadaan hukum waris Kabupaten Ngawi khususnya di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo mempunyai adat istiadat versi sendiri, yang merupakan warisan dari nenek moyang yang secara turun temurun menjadi dasar pegangan hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Ngawi, sehingga merupakan salah satu bagian dari masyarakat adat yang ada di Indonesia. Jadi dari pembagian waris tersebut sudah menjadi adat Kecamatan Jogorogo, dan itupun di praktikan hingga sekarang, akan tetapi persengketaan tetap tidak bisa dihindarkan antara ahli waris, hal ini disebabkan ketidaksetujuan dari salah satu ahli waris, jika perkara tersebut terjadi biasanya dari pihak ahli waris bermusyawarah untuk memecahkan masalah yang akan di selesaikan.<sup>72</sup>

### **C. Interaksi Bernegosiasi Masyarakat Mataraman dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Waris.**

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah memiliki tujuan utama yakni untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan bagi masyarakat maupun pribadi individu. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Maqasid al-Syari'ah

---

<sup>71</sup> Tira Widayarsi, *Praktik Pembagian Waris Di Kalangan Pemuka Agama Islam Di Kauman Kabupaten Magetan*, (Surakarta: Pascasarjana UNS, 2017), 4-5.

<sup>72</sup> Burhanudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 49.

mengandung empat aspek. *Pertama*, kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhiratnya kelak. *Kedua*, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dijalankan. *Keempat*, tujuan syariat membawa manusia ke dalam sebuah hukum.<sup>73</sup>

Sebuah kemaslahatan dapat terwujud bilamana lima unsur pokoknya dapat diwujudkan dan dipelihara, kelimanya adalah: Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta ((*Usul al-Khamsah*). Aspek-aspek kepentingan manusia itu menurut para ulama', dapat diklarifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu: daruriyat (*Primer*), hajjiyat (*sekunder*), tahsiniyat (*stabilitas sosial*).

Tahsiniyat adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Apabila aspek ini terganggu maka kehidupan akan kacau. Aspek-aspek *mu'amalah* (interaksi sosial) adalah jenis hukum yang mengatur secara khusus hubungan hamba dengan sesamanya. Aspek-aspeknya diantaranya adalah *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *ba'i* (jual beli) dan lain-lain.<sup>74</sup>

Hukum kewarisan digunakan untuk mengatur peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup merupakan termasuk pembahasan dalam muamalah lebih khusus lagi termasuk ke dalam bidang hukum keluarga.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Anggita Vela, *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya*, Jurnal As-Salam Vol. Iv, No. 2. 2015, 82.

<sup>74</sup> Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 9.

<sup>75</sup> Hazairi, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), 27.

Pokok dari permasalahan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan dari si mayit itu diberlakukan, kepada siapa ia akan diberikan dan bagaimana cara peralihannya.<sup>76</sup> Hukum Islam tidak mengelak bahwa adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena hukum Islam sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat.

Adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan kehidupan masyarakatnya adalah suatu hal yang sulit untuk mengubahnya. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.<sup>77</sup>

Agama Islam yang mempunyai misi sebagai agama yang *rahmatan lil' alamin* menerima budaya dan adat selama keduanya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi satu ketentuan yang wajib dilaksanakan dan dipersepsikan sebagai aturan atau norma yang harus dipatuhi, maka keduanya (adat dan budaya) dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990), 2.

<sup>77</sup> Anggita Vela, *Pembagian Waris...*, 83.

<sup>78</sup> Sebagaimana kaidah fiqhiyah **العادة محكمة**: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum” (lihat: Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Asy- Syari'ah Al-Islamiyyah*, terjemah Muhyiddin Mas Rida, *100 kaidah Fikih Dalam kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 133.). Tradisi/kebiasaan yang sudah menjadi adat istiadat dalam masyarakat tidak semuanya dapat diterima dalam hukum Islam. Tradisi/kebiasaan tersebut bisa diterima dalam hukum Islam apabila

Pada dasarnya, praktik pewarisan yang berlaku pada masyarakat Mataraman Jawa Timur Bagian Barat sangat mengedepankan asas dan menjunjung tinggi keadilan sesama ahli warisnya, yaitu dengan memprioritaskan musyawarah dalam menyelesaikan masalah warisnya. Berikut penulis sertakan beberapa contoh kasus yang terjadi dalam masalah kewarisan yang ada di masyarakat Mataraman Jawa Timur Bagian Barat.

1. Penundaan pembagian harta waris

Pada daerah Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pelaksanaan pembagian waris ditentukan saat seluruh orang tua telah meninggal, missal yang meninggal adalah suami, maka harta waris akan dibagi ketika istri juga telah meninggal. Artinya, jika salah satu dari keduanya (suami atau istri) masih hidup maka harta warisan akan ditangguhkan terlebih dahulu.<sup>79</sup> Seperti yang disampaikan oleh Bapak Misiran:

Kalau di keluarga kami dulu pembagian waris itu dilakukan ketika ibu kami meninggal dunia, ketika bapak kami meninggal dulu ibu kami

---

memenuhi persyaratan sebagai berikut: *pertama*, Suatu perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat. *Kedua*, Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau telah mendarah daging pada perilaku masyarakat. *Ketiga*, Tidak mendatangkan kemadaramatan atau kerusakan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat yang sejahtera. *Keempat*, perbuatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Alquran dan Sunnah. (lihat: Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 45.).

<sup>79</sup> Andik Fiki Saifulloh, *Tinjauan Masalahah...*, 8.

masih ada, sehingga pembagian waris itu terlaksana ketika ibu kami sudah meninggal.

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Bapak Muhaimin:

Waktu pembagian waris dahulu pada keluarga kami harta warisan itu dibagi setelah bapak ibu kami sudah meninggal, dulu itu ketika ibu masih ada harta warisan itu masih dikelola oleh ibu kami.

Hal serupa juga terjadi di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, ketika salah satu atau pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris istri, anak, saudara dan orang tua, maka harta warisannya tidak dibagi langsung kepada yang ahli warisnya. Harta tersebut sepenuhnya menjadi milik istri dan akan dibagikan saat istri tersebut telah meninggal dunia.<sup>80</sup>

Pada pelaksanaannya seorang anak tersebut akan mewarisi harta peninggalan setelah seluruh orangtua meninggal dunia. Jika istri pewaris masih hidup, anak-anak belum mendapat bagian baik sudah hidup mandiri ataupun masih ikut ibunya.<sup>81</sup> Sebagaimana pemuturan dari bapak Marzuki, salah seorang warga Desa Karanggebang yang juga menggunakan ketentuan waris khusus di desanya:

---

<sup>80</sup> Anjil Wahyudianto, *Praktik Pembagian Warisan ...*, 50.

<sup>81</sup> *Ibid.*, 51.

Mengenai waris, Hukum yang sering digunakan di sini ialah hukum kebiasaan atau hukum adat. Pembagian warisan seorang ayah pada umumnya dilakukan setelah semua orangtua meninggal dunia. Jadi selama istri pewaris masih ada, harta tersebut ya dimiliki sang istri tersebut, itu sudah menjadi haknya.

Anak-anak dan saudara pewaris tidak berani membicarakan atau membahas tentang masalah harta peninggalan ayahnya (atau salah satu orang tuanya) selama sang ibu (istri pewaris) masih hidup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sijud Badowi:

Menurut saya sih, yang namanya warisan seharusnya dibagi setelah yang punya harta itu meninggal dunia, tapi ya begitulah namanya masyarakat biasanya yang diikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu, sehingga harta warisan tersebut baru akan dibagi ketika seorang istri tersebut meninggal dunia. Sehingga harta atau dalam istilah warga *pusoko* tersebut tidak ada yang berani menanyakan walaupun itu anaknya atau saudara pewaris.

Meskipun para anak-anak pewaris sudah mandiri atau berkeluarga, mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan dari ayahnya karena harta itu dikuasai oleh ibu mereka. Sedangkan anak-anak yang belum mandiri atau masih hidup bersama ibu mereka, maka anak tersebut juga tidak mendapatkan bagian warisan secara jelas, tapi mereka mendapat nafkah dari ibu

mereka. Ini sering terjadi jika anak tersebut merupakan anak bungsu atau anak terakhir, dia berhak mendapat bagian yang lebih dari pada bagian kakak-kakaknya bahkan berhak mendiami rumah dari orang tua mereka.<sup>82</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian warisan selama istri dari pewaris masih hidup yang berlaku di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Alasan utama mereka yang menunda pembagian warisan tersebut ialah karena rasa sungkan atau kurang pantas jika seorang anak membicarakan harta warisan sepeninggal ayahnya sementara ibunya atau istri pewaris masih hidup. Sebagaimana yang diucapkan oleh narasumber, Bapak Roni:

Kita sebagai anak tentu saja kurang pantas jika membicarakan atau bahkan meminta bagian warisan dari ayah selama ibu kita masih hidup. Sebagai anak kita harus menghormati perasaan ibu kita, takutnya nanti kita mengingatkan beliau kepada almarhum suaminya jika membahas harta peninggalan. Ya memang terkecuali bila ibu sendiri yang mengajak untuk membicarakan membagi harta warisan tersebut.

Tidak dibaginya harta-harta peninggalan tersebut disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik bersama dari suatu kerabat yang berfungsi sebagai tali pengikat kesatuan keluarga. Selain itu disebabkan maksud dan

---

<sup>82</sup> Ibid., h. 53.



tujuan untuk tetap menghormati orang tua yang masih hidup dan menjadikannya sebagai tempat pemusatan berkumpulnya anggota keluarga yang saling terpisah.

2. Dibagi sama rata

Hasil riset yang dilakukan oleh Dyah Ayu Saraswati di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo menemukan fakta bahwa masyarakatnya melakukan pembagian harta warisan dengan sama rata, mereka menyatakan bahwa mereka membagi harta warisannya dengan cara kekeluargaan sama bagian antara seluruh ahli waris.<sup>83</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden yang melakukan pembagian harta waris sama rata, mereka menyatakan hampir sama bahwa mereka membagi harta warisannya dengan cara kekeluargaan sama bagian antara seluruh ahli waris.

Informan yang bernama Bapak Agus menjelaskan sebagai berikut:

Saya anak kedua dari 4 bersaudara terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pada tahun 2009 keluarga kami membagi warisan secara sama rata dengan alasan yang paling utama dikarenakan untuk mencapai keadilan dan menghindari perselisihan diantara kami yang ditinggalkan. Orang tua kami sudah meninggal, Ibu yang meninggal pada tahun 2005 dan bapak meninggal pada tahun 2007. Alasan yang lain

---

<sup>83</sup> Dyah Ayu Saraswati, *Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 56.

membagi warisan secara sama adalah mengenai harta warisan yang ditinggalkan orang tua kami itu sedikit, hal berbeda dengan zaman dahulu masih banyak setiap keluarga yang mempunyai harta peninggalan banyak. Sehingga saat ini apabila dijalankan sistem hukum Islamnya dimasyarakat itu dirasa masih sulit untuk diterapkan mengingat harta yang dibagikan kepada ahli waris tersebut akan semakin sedikit.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Saringatun, beliau membagi harta warisan dari suaminya yang sudah meninggal kepada anak-anaknya sama bagiannya antara laki-laki dan perempuan.

Saya tahun 2017 sudah membagikan harta warisan kepada ke-5 anak saya yang meliputi 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pembagian warisan ini dilatarbelakangi karena salah satu dari anak saya meminta untuk dibagikan. Saya meminta pertimbangan kepada anak-anak saya yang lain. Dengan kesepakatan bersama, dengan persaksian bapak sambong pembagian harta dilaksanakan. Pembagian harta ini merupakan harta bersama kami dengan suami saya dahulu, sehingga setelah suami meninggal harta keseluruhan saya yang bawa. Harta itu dibagi sama bagian agar adil dan tidak ada perselisihan dikemudian hari dituliskan dalam surat pernyataan bermaterai.”<sup>84</sup>

Ada pula yang memberikan keterangan yang menguatkan penjelasan dari beberapa narasumber di

---

<sup>84</sup> Ibid., 57.

atas, yakni Ibu Yunita. Beliau seorang ibu rumah tangga dan PNS di salah satu sekolah kejuruan di Ponorogo dengan jenjang pendidikan S1 bahasa Inggris mengatakan:

Kami ahli waris dari orang tua kami tidak terlalu meributkan harta peninggalan bapak dan ibu kami, alhamdulillah kami 4 bersaudara yang terdiri 2 laki-laki dan 2 perempuan sama-sama berdamai dalam pembagian warisan yang sama bagiannya. Pembagian warisan dilakukan pada tahun 2014, dari bapak kami yang bernama H. Usman dan Ibu kami yang bernama Sri Muryati. Kami sepakat dan saling menerima pemberian harta tersebut karena kami mendepankan damai antara keluarga dan tidak mempermasalahkan pembagian tersebut.”

Pembagian harta warisan di Desa Ngunut setiap keluarga dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan tujuan agar mencapai suatu kesepakatan dengan membagi warisan secara adil dan menjaga keutuhan tali persaudaraan agar tetap terjaga. Kesepakatan yang diambil adalah dengan membagi harta warisan secara kekeluargaan dengan sama bagian kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan melihat keadaan ekonomi sosialnya.<sup>85</sup>

Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo juga terdapat masyarakat yang menyelesaikan

---

<sup>85</sup> Ibid., 59.

masalah pembagian harta waris dengan jalan di bagi sama rata. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Salam mengenai pembagian waris beliau mengatakan tentang pembagian waris dikeluarganya sebagai berikut:

Di keluarga saya, jika ada yang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka akan dibagi samarata antar ahli waris. Tidak membedakan bagian laki-laki atau perempuan, juga tidak membedakan apakah ahli waris seagama atau beda agama dengan pewaris.

Ketika ditanya mengenai ada atau tidaknya perselisihan mengenai pembagian tersebut, beliau menanggapi:

Tidak pernah ada perselisihan, karena pembagian seperti ini justru menghindari konflik antar keluarga.

Berdasarkan pernyataan bapak Salam, kita tahu bahwa pembagian waris tersebut didasarkan pada kesepakatan ahli waris untuk membagi secara sama rata. Sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan. Jadi, apabila semua ahli waris sepakat untuk dibagi secara rata maka bisa dibagikan secara langsung dengan formasi

satu banding satu (1:1) yaitu satu bagian untuk perempuan dan satu bagian untuk laki-laki.<sup>86</sup>

Sebuah realita tentang pembagian harta warisan dengan sistem bagi rata juga berlaku di Dukuh Kauman Kelurahan Magetan Kabupaten Magetan. Salah seorang narasumber yang bernama Bapak Suwaji memberikan penjelasan bahwa di keluarganya yang diperoleh dari kedua orang tuanya setelah ayah dari Bapak Suwaji meninggalkan dunia, namun saat itu ibu dari Bapak Suwaji masih hidup. Dengan demikian, pembagian harta tersebut dilakukan dengan jalan hibah karena proses pembagian harta tersebut dilakukan pada saat Ibu dari Bapak Suwaji masih hidup.

Pembagian harta hibah tersebut dilakukan secara sama rata, yaitu antara Bapak Suwaji dengan saudara laki-laki dan saudara perempuannya mendapatkan bagian yang sama besarnya. Hal ini secara mutlak diatur dan diberikan oleh Ibu dari Bapak Suwaji kepada masing-masing anaknya.

Pertimbangan dalam melakukan pembagian harta dengan cara hibah yaitu untuk menghindari adanya konflik di kemudian hari antar sesama ahli waris. Hal ini bukan sesuatu yang mustahil jika terdapat selisih atau perbedaan pendapat antar saudara di waktu mendatang. Dengan dilakukannya pembagian melalui jalan hibah kekhawatiran itu setidaknya dapat diminimalisir.

---

<sup>86</sup> Nur A'yun Munawaroh, *Tipologi Pembagian Waris Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Ponorogo Perspektif Fikih Waris*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018), 56.

Selain itu, hibah dirasa adil karena dalam masalah ini Ibu sebagai orang tua yang memiliki hak penuh secara murni untuk memberikan hartanya kepada Bapak Suwaji dan saudara-saudaranya sehingga tidak melibatkan campur tangan apapun dari pihak ketiga.<sup>87</sup>

### 3. Jalan perdamaian

Praktik pembagian harta waris di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dilakukan dengan cara musyawarah memang sudah dilakukan secara turun temurun. Dalam hal ini dengan melalui jalan perdamaian dan telah disepakati bersama oleh seluruh ahli waris, maka pembagian warisan seperti ini diperbolehkan dimasyarakat Desa Ngunut dengan pertimbangan alasan-alasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti keterangan dari Bapak Samsul salah satu masyarakat di Desa Ngunut:

Pembagian warisan di keluarga saya terjadi pada tahun 2012 saat ibu saya Siti masih hidup dan bapak saya yang bernama Mahmud masih hidup. Saya 5 bersaudara terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sebenarnya kami selaku ahli waris pada waktu itu belum memikirkan pembagian warisan, karena ibu yang masih hidup. Namun ibu saya pada tahun 2014 meminta untuk dibagi warisannya. Ya saya sendiri memahami karena Ibu saya sudah tua juga. Dalam membagi waris keluarga kami memilih pembagian warisan dengan cara musyawarah dan disaksikan oleh tokoh agama atau disebut dengan

---

<sup>87</sup> Tira Widyasari, *Praktik Pembagian Waris...*, h. 7.

bapak modin setempat. Disitu dihadiri pewaris dan semua ahli waris (saudara-saudara saya). Kemudian kami mengundang modin disini, beliau tidak lupa menjelaskan yang sebenarnya bagian-bagian untuk setiap ahli waris, dan kemudian meminta pendapat atau pertimbangan dari kami. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan disetujui oleh saya beserta saudara-saudara juga ibu kemudian dilakukan kesepakatan. Pada saat itu juga pembagian harta waris dianggap sah karena semua telah sepakat. Setelah selesai pembagian, dibuatkan surat pernyataan bersepakat untuk mencegah semisal terjadi permasalahan di kemudian hari dan ditanda tangani oleh kami selaku anaknya dan orang tua saya selaku pewaris

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Yunita, beliau mengatakan:

Pembagian waris dikeluarga kami dilakukan pada saat Ibu kami dan bapak kami masih hidup. Bapak dan Ibu saya bernama H. Usman dan Alm. Sri Muryati. Pembagian warisan dilakukan pada tahun 2014 pada saat orang tua kami masih hidup. Dan pada tahun 2016 Ibu saya meninggal dunia. Hal ini dilakukan karena permintaan Bapak dan Ibu kami sendiri, sehingga kami anaknya menyetujui permintaan tersebut. Tetapi kami juga tidak lupa menyisihkan sebagian harta peninggalan untuk mengurus dan mencukupi kebutuhan Bapak dan Ibu kami selama masih hidup sampai nanti meninggalnya mereka.

Dari keterangan diatas, dapat diambil sebuah gambaran bahwa pada masyarakat di Desa Ngunut terjadi pembagian warisan yang dilakukan dengan jalan kekeluargaan dengan melibatkan pewaris yang masih hidup. Cara pembagian ini berjalan ditengah-tengah masyarakat dengan baik dan damai dan pelakasaannya setelah pewaris meninggal.<sup>88</sup>

#### 4. Jalan kolektif

Pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaen Ngawi dengan menggunakan hukum adat dimana ketika ada seseorang warga yang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut secara otomatis menjadi hak milik keluarga terdekat. Misalnya, apabila seorang suami meninggal maka hartanya akan secara otomatis menjadi milik istri dan anak-anaknya sebagai anggota keluarga terdekat. Sedangkan kerabat-kerabat lainnya seperti saudara, orang tua, paman dan sebagainya tidak mendapatkan harta warisan tersebut.<sup>89</sup>

Ada pula pendapat lain yang mengungkapkan hal yang serupa yaitu warisan diberikan kepada ahli waris terdekat, namun beliau mengungkapkan bahwa ada pembagian waris yang dimana ketika si mayit tidak mempunyai anak istri hak warisnya itu diberikan kepada sanak saudaranya. Menurut masyarakat, adat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, waris adat adalah suatu harta baik itu harta bergerak maupun harta

---

<sup>88</sup> Dyah Ayu Saraswati, *Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan...*, 59.

<sup>89</sup> Burhanudin, *Tinjauan Hukum Islam...*, 60.



tak bergerak yang merupakan pemberiang orang tua yang sudah meninggal kepada keluarganya.

Tujuan pembagia harta waris menurut masyarakat adat Jaten adalah selain untuk memenuhi aturan yang sudah ada sejak dulu juga untuk menjalin silaturahmi antara sesama anggota keluarga.<sup>90</sup>

Pada penelitian yang dilakukan pada lingkungan Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Setelah kematian pewaris, sebagian masyarakat belum membagi harta warisan. Anak-anak mereka belum mendapatkan bagian dari harta warisan. Pada umumnya setelah pewaris meninggal, harta warisan dikuasai oleh istri. Di desa Jabung, biasanya yang menjadi ahli waris ialah anak-anak pewaris dan istri pewaris. Bila anak pewaris tidak ada maka kedudukannya digantikan oleh anaknya anak atau cucu pewaris. Diantara ahli waris pengganti ini tidak ada perbedaan antara cucu laki-laki maupun cucu perempuan, mereka sama-sama berhak untuk menjadi ahli waris pengganti dan berhak mendapat bagian harta warisan yang diterima ahli waris yang digantikannya.<sup>91</sup>

Adapun dalam hal menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris, ini tergantung pada keputusan istri dari pewaris, karena harta warisan yang ditinggalkan pewaris dikuasai sepenuhnya oleh istri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Budi:

---

<sup>90</sup> Ibid., 62.

<sup>91</sup> Mohamad Mahfud Suyudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki Dan Perempuan*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 65.

Kebanyakan masyarakat disini, istri sudah menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris mas, mereka beralasan bahwa harta warisan yang ditinggalkan pewaris itu ialah hak dia. Maka dia berhak menentukan berapa bagian-bagian yang diterima ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari bagian-bagian harta yang diterima oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dan biasanya bagian besar kecil yang diterima oleh ahli waris ditentukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan peran maupun jasa ahli waris terhadap pewaris semasa masih hidup. Misalnya ahli waris yang tinggal serumah dengan pewaris memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat, membantu atau menanggung semua kebutuhan pewaris maka pewaris yang demikian itu mendapat bagian lebih banyak daripada ahli waris lain meski ahli waris tersebut adalah wanita.

Masyarakat Jabung pada umumnya menggunakan cara pembagian waris seperti ini, yaitu dengan cara mengumpulkan para ahli waris atau sebagian ahli waris yang tinggal dekat dengan rumah pewaris. Hal ini dilakukan karena sebagian ahli waris bertempat tinggal di luar kota, dan istri pewaris akan membagikan harta warisan yang ditinggalkan suaminya.

Berikut ialah alasan mengapa masyarakat membagi harta waris dengan menggunakan ini: *pertama*, harta warisan yang ditinggalkan suami sepenuhnya dikuasai oleh istri dan anak tidak berani untuk meminta-

minta harta tersebut. *Kedua*, kebanyakan anak berpikiran bahwa ibu atau (istri pewaris) adalah perwakilan pewaris, jadi dia yang paling berhak membagi harta warisan. *Ketiga*, dalam membagikan harta waris, yang dipertimbangkan oleh istri ialah tanggung jawab/jasa ahli waris kepada dirinya dan pewaris semasa masih hidup.

*Keempat*, anak berpikiran bahwa apabila ia menuruti kata ibu (istri pewaris), maka silaturahmi antar keluarga semakin terjalin dengan erat dan baik. *Kelima*, masalah pembagian harta warisan adalah hal yang tabu, dan tidak perlu di umar-umbar cukup keluarga saja yang tahu.<sup>92</sup>

#### 5. Hak waris anak angkat

Ditinjau dari hukum adat masyarakat Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sebenarnya merupakan sekelompok masyarakat dengan sistem kewarisan individual. Dengan demikian harta peninggalan dapat dibagikan kepada para ahli waris secara perdamaian. Namun siapasiapa yang menjadi ahli waris masih simpang siur dan tidak adanya ketentuan baku, karena yang menjadi acuan ialah hukum adat kebiasaan yang tidak tertulis secara jelas di lingkungan Karanggebang. Sebenarnya jika ditinjau dari hukum adat Jawa, maka anak-anak merupakan ahli waris yang terpenting dibandingkan lainnya. Namun dalam praktiknya, ahli waris utama sepeninggal pewaris ialah istri pewaris sendiri secara mutlak.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Ibid, 66.

<sup>93</sup> Anjil Wahyudianto, *Praktik Pembagian Warisan ...*, 52.

Ahli waris yang pertama berhak mendapat warisan ialah istri dan anak-anak pewaris, baik anak angkat maupun anak kandung. Hal ini terjadi bila seorang pasangan tidak memiliki anak sehingga mengadopsi anak maka kedudukannya sama seperti anak kandung jika ia seorang diri dan tidak bersama anak kandung. Jika anak angkat tersebut bersama anak kandung maka statusnya bukan lagi warisan melainkan hibah dari orang tua angkat, itupun harus melalui persetujuan anak kandung mengenai jumlah bagiannya.<sup>94</sup>

Sebagaimana penuturan dari Bapak Hasani:

Kebiasaan di desa Karanggebang seorang istri itu mendapat hak memiliki harta almarhum suaminya. Begitu juga dengan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris di Desa Karanggebang tidak ada ketentuan yang pasti. Pada umumnya yang pertama berhak mendapat warisan ialah istri, dan anak-anak pewaris, baik anak angkat maupun anak kandung. Hal ini terjadi bila seorang pasangan tidak memiliki anak sehingga mengadopsi anak. Dan kedudukannya sama seperti anak kandung jika ia seorang diri dan tidak bersama anak kandung.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Ibid., 53.

<sup>95</sup> Ibid.

## 6. *Sapikul sagendhongan*<sup>96</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kauman Kabupaten Magetan, terdapat kelompok yang melakukan pembagian harta melalui jalan waris. Adapun kelompok yang dimaksud adalah Kelompok Dua Banding Satu atau dalam istilah Jawa lebih dikenal dengan *sapikul sagendhongan*.<sup>97</sup>

Pada kelompok ini di nahkodai oleh pemuka agama Islam yang membagikan dan/atau menerima harta waris yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Alquran, khususnya Surat An-Nisa ayat 11, yakni pembagian harta waris yang didasarkan atas perbandingan dua banding satu antara anak laki-laki dengan anak perempuan sehingga dalam hal ini anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian saja.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong pemuka agama Islam dalam melakukan pembagian dan/atau menerima harta melalui jalan waris dengan perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu

---

<sup>96</sup> Secara harafiah, kata *sapikul sagendhongan* berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sapikul*) berbanding satu (*sagendhongan*) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2 : 1. (lihat: Anggita Vela, *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya*, Jurnal As-Salam Vol. Iv, No. 2. 2015, 79-80.).

<sup>97</sup> Tira Widyasari, *Praktik Pembagian Waris ...*, 10.

bagian untuk anak perempuan, yaitu: *Pertama*, mengacu kepada ajaran Hukum Islam; *Kedua*, mengandung nilai keimanan dan keislaman yang utuh; *Ketiga*, membumi ajarkan ajaran *fiqh mawaris*; *Keempat*, perintah Allah dan yang *kelima*; mengandung hikmah yang tinggi.<sup>98</sup>

7. *Dum dum kupat* atau *sigar semangka*<sup>99</sup>

Serangkai dengan penelitian yang dilakukan di Kauman Kabupaten Magetan, terdapat kelompok lain yang melakukan pembagian harta melalui jalan waris. Namun terdapat perbedaan caranya, yakni di lakukan oleh pemuka agama Islam yang membagikan dan/atau menerima harta waris yang dilakukan dengan perbandingan satu banding satu antara anak laki-laki dengan anak perempuan sehingga dalam hal ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama menerima satu bagian saja. Istilah pembagian dengan cara tersebut lebih dikenal dengan sebutan *Dum dum kupat* atau *sigar semangka*.<sup>100</sup>

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong pemuka agama Islam dalam melakukan pembagian

---

<sup>98</sup> Ibid., 11.

<sup>99</sup> Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan prinsip *sigar semangka*, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, istri ikut membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri. (lihat: Anggita Vela, *Pembagian Waris ...*, 81-82).

<sup>100</sup> Tira Widyasari, *Praktik Pembagian Waris ...*, 10.

dan/atau menerima harta melalui jalan waris dengan perbandingan satu bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, yaitu: *Pertama*, adanya kesepakatan antar Ahli Waris; *Kedua*, keluarga terbiasa membagi secara sama rata; *Ketiga*, ahli waris yang lain lebih membutuhkan; *Keempat*, perintah dari orang tua; *Kelima*, adil bagi semua pihak; *Keenam*, tidak menimbulkan perbedaan dan *ketujuh*, peran anak perempuan tidak kalah besar dengan peran anak laki-laki.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Ibid., 11.

**BAB IV**  
**FORMULASI DAN IMPLIKASI MAKNA**  
**BERNEGOSIASI DALAM TRADISI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS**  
**MASYARAKAT MATARAMAN JAWA TIMUR**

Minimal ada tiga kategori formulasi dan implikasi makna atas proses bernegosiasi dalam penyelesaian kewarisan Jawa. Ketiga kategori makna tersebut adalah formulasi *teologicum* adat, formulasi fikih *cum* adat, dan formulasi adat *mainstream*. Ketiga formula tersebut mengandung makna dalam menjaga keutuhan relasi dan aset keluarga sekaligus menawarkan kerangka konseptual penyelesaian konflik pembagian waris.

**A. Formulasi Teologi *Cum* Adat dalam Bernegosiasi Penyelesaian Sengketa Waris**

Berangkat dari perspektif Woodward, dialektika Islam dan Jawa telah terjadi secara regeneratif sejak masuknya Islam ke tanah Jawa. Relasi keduanya telah menjadi tradisi baru, dimana potret tradisi yang merelasikan antar keduanya hingga kini tetap memiliki eksistensinya sendiri. Oleh karena itu, relasi keduanya tentu memiliki pola atau model tersendiri yang khas dan unik. Penilaian-penilaian terhadap tradisi berpusat pada persoalan kebiasaan yang sudah turun temurun dalam masyarakat. Persoalan ini mempunyai kepentingan teoretis karena merupakan sumber utama konflik sosial keagamaan di masyarakat khususnya di Mataraman Jawa Timur Bagian Barat sebagai lokus kajian



dan karenanya ia memberikan contoh yang meyakinkan mengenai pengetahuan kultural.<sup>102</sup>

Di beberapa kasus, praktik-praktik adat kejawen terhadap masalah ritual sosial keagamaan tidaklah semuanya melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Pandangan orang Jawa mengenai tradisi kemasyarakatan mencerminkan keragaman pendapat ini. Karena itu tidaklah mungkin menentukan batas antara santri tradisional misalnya dan dan penafsiran kejawen secara tepat. Sebagian karena ada upaya membenturkan pikiran Jawa dan Isalam sehingga persoalan apa yang semestinya dan yang tidak semestinya merupakan dialektika alamiah atau sinkretisme menjadi perdebatan besar. Kendati demikian tetap ada suatu pandangan pada komunitas santri tradisional yang signifikan dan tidak berbeda jauh dengan kalangan Muslim kejawen.<sup>103</sup>

Sementara posisi kejawen yang paling umum adalah bahwa pernyataan apa pun yang bukan merupakan suatu celaan terbuka terhadap Islam bukanlah hal yang tabu. Doktrin syirik tidak digunakan secara langsung di dalam penafsiran terhadap berbagai ritus dan kepercayaan Jawa sebelum kedatangan Islam, tetapi berfungsi sebagai suatu pedoman dan ukuran terhadap interpretasi yang mesti dinilai. Dengan memperhatikan kompleksitas logika penafsiran, tidaklah mengejutkan jika orang Jawa dewasa ini tidak seluruhnya sepakat terhadap penafsiran yang benar terhadap warisan kultural dan keagamaan mereka.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Mark R Woodward, *Islam Jawa Kesalehan Normaif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), 326.

<sup>103</sup> *Ibid*, 327.

<sup>104</sup> *Ibid.*, 354.

Memperhatikan hubungan antara syirik dan ketidakimanan, merupakan suatu isu yang sangat mudah menyebar dan sumber perselisihan keagamaan dan perpecahan sosial. Di kalangan Islam Jawa tradisional, saling ketergantungan ritual antara komunitas santri dan kejawen berfungsi untuk memperhalus perdebatan ini. Islam Jawa tradisional didasarkan atas antar hubungan doktrin dan sistem ritual yang kompleks dan luas. Saling ketergantungan ini mengembangkan toleransi keagamaan terhadap pandangan-pandangan yang berlawanan.

Sebuah proses keyakinan teologis yang sangat natural dan spekulatif, karena dalam praktiknya masih dalam proses pencarian kebenaran. Personifikasi ketuhanan mereka secara simplifikatif cenderung diwujudkan dalam bentuk wujud-wujud fisik yang kongkrit. Berawal dari sinilah, tidak jarang tuhan mereka beralih wujud menjadi tuhan matahari, tuhan bumi, tuhan angin, tuhan api, tuhan laut, dan banyak lagi jenis-jenis tuhan lain yang secara kongkrit dapat dilihat secara kasat mata. Atas dasar itu, tidak salah jika dalam praktiknya keyakinan teologis mereka yang sangat mengandalkan pendekatan emosional, banyak yang menyimpang dan tersesat ke dalam perjalanan imajinatif-esoterik yang banyak melakukan pengulangan-pengulangan kesalahan. Sebab, semua yang berada dalam kategori ghaib dan sakral dipersonifikasikan sebagai Tuhannya.

Namun demikian, keadaan ini bagi para penyebar Islam ketika itu tidak dianggap sebagai problem keagamaan yang serius, sebab pada hakikatnya mereka semua telah memiliki kesadaran ketuhanan yang luar biasa sesuai dengan cara pandang kosmologi keagamaan natural mereka. Oleh

karena itu, dalam hal berdialektika antara dua entitas yang berbeda secara eksoterik ini, para mubaligh tidak bermaksud untuk melakukan perubahan-perubahan revolusioner terhadap konstruk budaya keagamaan mereka, terlebih menghilangkan budaya yang telah ada sebelumnya.

Para wali misalnya bersifat sangat akomodatif dan kolaboratif dalam berdakwah, yaitu menerima atau membiarkan berlakunya sebuah tradisi atau adat yang telah berkembang lalu melanjutkan dan menyempurnakan dalam arti memberikan spirit nilai-nilai keagamaan Islam secara bertahap. Cara inilah yang disebut sebagai model dialektika teologis-kompromistik. Dialektika teologis-kompromistik ini dilakukan untuk melakukan reformulasi teologi dari yang bersifat sangat emosional menuju teologi yang rasional. Sebuah reformulasi yang tidak bermaksud mengubah paradigma teologi dan ritualitas keagamaan sebelumnya, melainkan memberikan sentuhan-sentuhan nilai teologi rasional dengan menawarkan term-term identik lain yang berupaya menyempurnakan makna teologi secara universal.

Dengan kata lain, teologi kompromistik adalah teologi yang telah mengalami proses kompromisasi antara teologi yang benar-benar terjadi secara emosional-naturalistik, yaitu teologi yang dialami dan dirasakan oleh komunitas masyarakat yang tidak memiliki pedoman agama yang resmi, berkolaborasi dengan teologi rasional formalistik, yaitu teologi yang berbasis pada ajaran formal keagamaan yang besar, dengan menjadikan term-term baru Islam sebagai media mentransformasikan nilai-nilai teologi. Kontribusi teologis-kompromistik tersebut dapat dilihat pada pola pergeseran dari teologi emosional-naturalistik ke

teologi yang sangat rasionalformalistik, yaitu logika ketuhanan yang dapat diterima oleh akal sehat secara kompromistik. Kontribusi teologis-humanistik juga dapat dicermati dari perilaku personal-individualistik ke sikap sosial-komunalistik.

Dari pola dialektika Islam dan kejawen tersebut secara otomatis telah merubah pemahaman ke arah pemahaman baru dan ritual baru, yaitu tradisi penyelesaian konflik kewarisan adat yang berpijak pada sistem nilai Islam-kejawen. Dengan demikian makna ritual tradisi penyelesaiankewarisan adat berubah makna yang sangat mendalam, yaitu ritual yang melibatkan relasi vertikal dan horizontal. Relasi kesadaran berketuhanan dan relasi kesadaran berkemanusiaan, baik dari kalangan handai tolan, tetangga, rekan kerja, sanak keluarga, maupun nenek moyang yang telah meninggal. Semuanya duduk bersama mengelilingi satu ruang dan arena yang terikat dalam kelompok sosial tertentu yang diwajibkan untuk tolong-menolong dan bekerja sama. Tradisi pembagiankewarisan adat juga merupakan media untuk mempertemukan berbagai aspek kehidupan sosial dengan suatu cara untuk memperkecil ketidakpastian, ketidakseimbangan, maupun konflik.

Tradisi bernegosiasi dalam penyelesaian pembagiankewarisan yang merupakan produk baru dari proses dialektika yang melelahkan antara Islam dan kejawen, mempersonifikasikan sebuah potret ritual yang betul-betul memiliki efek holistik, baik secara teologis maupun humanis. Inilah sebabnya, Mark mengatakan bahwa dialektika Islam dan Jawa terjadi secara regeneratif, sejak

masuknya Islam ke tanah Jawa hingga sekarang ini. Tentunya, relasi keduanya juga telah menjadi tradisi baru tersendiri, dimana potret tradisi yang merelasikan antar keduanya hingga kini tetap memiliki eksistensinya sendiri. Oleh karena itu, relasi keduanya memiliki pola tersendiri yang khas dan unik. Artinya apabila membincang tentang penyelesaian dalam tradisi kewarisan adat dalam bingkai koneksi kalam dan adat maka nampak ketidakcocokan dan ketidaksinkronan diantara keduanya. Hal ini disebabkan munculnya perasaan berbeda karena dicap syirik, musyrik bahkan tidak beriman karena dianggap lebih memegangi tradisi daripada aturan yang ada.

Dalam tradisi di masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat penyelesaian kewarisan dikenal dengan pembagian *sama rata*. Pembagian sama rata dimaknai sebagai pembagian para penerima harta waris dengan besaran porsi yang sama misal antara anak laki-laki dan perempuan berikut suami atau istri pewaris. Mereka memiliki hak yang sama dalam penerimaan waris. Akan tetapi tradisi yang sudah turun temurun ini nampaknya ada problem ketika salah satu dari ahli waris mempersoalkan dan menghadap-hadapkan dengan pembagian waris versi *faraidh*. Hal inilah yang memunculkan sengketa dan kegelisahan. Bahkan ada salah satu paradigma atau cara berfikir ahli waris yang nampak menghadapkan dengan syariat kalau tidak mengikuti aturan pembagian waris secara agama maka terjerumusan dalam kekafiran karena memang aturan dan pembagiannya sudah secara lengkap muncul dalam Alquran.

Konflik diantara dua pendapat ini semakin mengerucut kepada proses pelabelan dan mencap kafir karena tidak mengikuti aturan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Alquran sehingga yang terjadi adalah pemaksaan dan pelabelan yang mengarah kepada problem ideologis. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Salam mengenai pembagian waris beliau mengatakan tentang pembagian waris dikeluarganya sebagai berikut:

Di keluarga saya, jika ada yang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka akan dibagi samarata antar ahli waris. Tidak membedakan bagian laki-laki atau perempuan, juga tidak membedakan apakah ahli waris seagama atau beda agama dengan pewaris. Tidak pernah ada perselisihan, karena pembagian seperti ini justru menghindari konflik antar keluarga.<sup>105</sup>

Berdasarkan pernyataan Salam tersebut, bahwa pembagian waris tersebut didasarkan pada kesepakatan ahli waris untuk membagi secara sama rata. Sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan. Mengenai bagiannya sangat beragam berdasarkan kesepakatan. Ada pembagian berdasarkan jenis harta pusaka tersebut misalnya anak pertama mendapat tanah sawah, anak kedua mendapat pekarangan dan ternak, anak bungsu mendapat rumah prabon dan lain sebagainya. Sangat jarang sekali benda-benda tersebut dipecah-pecah melalui dijual belikan selama ahli waris masih mampu mengurus harta tersebut. Kecuali jika semua ahli waris berada di perantauan dan menetap di

---

<sup>105</sup>Salam, Hasil Wawancara, Maret 2020.

daerahnya masing-masing maka kemungkinan besar harta tersebut dijual dan dipecah-pecah. Sebagaimana penuturan dari bapak Hasani:

Kalau kebiasaan di sini pembagian warisan itu tidak ada patokan yang pasti, namun biasanya pembagian berdasarkan jenis harta tersebut misalnya anak pertama mendapat sawah, anak kedua mendapat pekarangan dan ternak, anak bungsu mendapat rumah prabon dan lain sebagainya. Pokoknya dengan musyawarah internal antar ahli waris. Menurut saya jarang sekali warisan itu terutama tanah/sawah dijual belikan selama ahli waris masih menetap di daerah sini. Kecuali jika semua ahli waris berada di perantauan dan menetap di daerahnya masing-masing maka kemungkinan besar harta tersebut dijual dan dipecah-pecah.<sup>106</sup>

Dalam penerimaan harta warisan di Desa Karanggebang Kabupaten Ponorogo tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pembagian dengan sistem 2:1 seperti yang terdapat dalam hukum waris Islam atau Kompilasi Hukum Islam tidak diterapkan dalam pembagian warisan di Desa Karanggebang. Begitu juga dengan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris di Desa Karanggebang tidak ada ketentuan yang pasti. Salah satu informan yang mempunyai latar belakang bekerja sebagai petani, mengatakan:

Saya anak kedua dari 4 bersaudara terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pada tahun 2009 keluarga kami membagi warisan secara sama rata

---

<sup>106</sup>Hasani, Hasil Wawancara, Maret 2020.

dengan alasan yang paling utama dikarenakan untuk mencapai keadilan dan menghindari perselisihan diantara kami yang ditinggalkan. Orang tua kami sudah meninggal, Ibu yang meninggal pada tahun 2005 dan bapak meninggal pada tahun 2007. Alasan yang lain membagi warisan secara sama adalah mengenai harta warisan yang ditinggalkan orang tua kami itu sedikit, hal berbeda dengan zaman dahulu masih banyak setiap keluarga yang mempunyai harta peninggalan banyak. Sehingga saat ini apabila dijalankan sistem hukum Islamnya dimasyarakat itu dirasa masih sulit untuk diterapkan mengingat harta yang dibagikan kepada ahli waris tersebut akan semakin sedikit.<sup>107</sup>

Adapun yang kedua adalah tradisi pembagian waris dengan *penundaan waktu pembagian warisan* karena orang tua atau salah satu suami/istri pewaris masih hidup. Secara tradisi ini menjadi penting karena faktanya banyak tradisi penangguhan pembagian waris disebabkan karena orang tua atau pasangan pewaris masih hidup. Alasan yang biasa dikemukakan adalah untuk menghormati pasangan pewaris biar tidak diasumsikan adanya perebutan harta waris atau agar harta tetap utuh dalam kepemilikan keluarga. Alasan penangguhan juga karena faktor relasi suami istri dalam relasi keluarga Jawa yaitu adanya kepemilikan harta bersama suami istri sehingga ketika salah satu meninggal tidak secara otomatis dibagi karena ada pemilihan harta bersama dahulu.

---

<sup>107</sup>Ibid.



Di sisi yang berbeda ada banyak keinginan khususnya dari ahli waris anak keturunan mungkin karena kebutuhan atau yang lainnya. Adanya konflik dan sengketa tentang tradisi penangguhan pembagian waris di satu sisi dan pembagian waris ketika pewaris sudah meninggal juga menjadi problem yang sangat akut. Apalagi problem perebutan antara beberapa ahli waris. Implikasinya terjadi pelabelan dan ketegangan diantara mereka.

Pelaksanaan pembagian waris di desa Kambeng Kabupaten Ponorogo ditentukan saat seluruh orang tua telah meninggal, misal yang meninggal adalah suami, maka harta warisan akan dibagi kepada ahli warisnya ketika isteri juga telah meninggal. Jika pewaris masih memiliki suami atau isteri, maka pembagian harta warisan akan ditangguhkan terlebih dahulu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Misiran:

Kalau di keluarga kami dulu pembagian waris itu dilakukan ketika ibu kami meninggal dunia, ketika bapak kami meninggal dulu ibu kami masih ada, sehingga pembagian waris itu terlaksana ketika ibu kami sudah meninggal.<sup>108</sup>

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Bapak Muhaimin:

Waktu pembagian waris dahulu pada keluarga kami harta warisan itu dibagi setelah bapak ibu kami sudah meninggal, dulu itu ketika ibu masih ada harta warisan itu masih dikelola oleh ibu kami.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>Mesiran, Hasil Wawancara, Februari 2020.

<sup>109</sup>Muhaiman, Hasil Wawancara, Maret 2020.

Sebagaimana keterangan dari bapak Marzuki, seorang warga desa Karanggebang yang juga menggunakan ketentuan waris khusus di desanya:

Mengenai waris, Hukum yang sering digunakan di sini ialah hukum kebiasaan atau hukum adat. Pembagian warisan seorang ayah pada umumnya dilakukan setelah semua orangtua meninggal dunia. Jadi selama istri pewaris masih ada, harta tersebut ya dimiliki sang istri tersebut, itu sudah menjadi haknya.<sup>110</sup>

Anak-anak dan saudara pewaris tidak berani membicarakan atau mengungkit masalah harta peninggalan ayahnya selama sang ibu (istri pewaris) masih hidup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sijud Badowi:

Menurut saya sih, yang namanya warisan seharusnya dibagi setelah yang punya harta itu meninggal dunia, tapi ya begitulah namanya masyarakat biasanya yang diikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu, sehingga Harta warisan tersebut baru akan dibagi ketika seorang istri tersebut meninggal dunia. Sehingga harta atau dalam istilah warga pusoko tersebut tidak ada yang berani menanyakan walaupun ituanaknya atau saudara pewaris.<sup>111</sup>

Dalam kedua bentuk tradisi penyelesaian sengketa di atas memberikan implikasi yang berat bagi para ahli waris karena adanya perbedaan pemahaman dan pandangan dalam

---

<sup>110</sup>Marzuki, Hasil Wawancara, Januari 2020.

<sup>111</sup>Badowi, Hasil Wawancara, Februari 2020.

memaknai penyelesaian sengketa pembagian waris baik tentang tradisi sama rata maupun penangguhan pembagian warisan. Tidak jarang ikhtiyar melakukan negosiasi karena perbedaan cara pandang diantara para ahli waris menimbulkan keruwetan dan ketegangan serta konflik di antara mereka.

## **B. Formulasi Fikih *Cum* Adat dalam Bernegosiasi Penyelesaian Sengketa Waris**

Salah satu materi hukum Islam yang tertuang dalam Alquran dan lebih lengkap adalah tentang fikih waris jika dibanding dengan materi fikih lainnya. Secara eksploratif, Alquran menjelaskan dengan detail pembagian warisan bagi mereka yang berhak menerimanya, dan salah satu pernyataan penting dari teks Alquran tentang pembagian waris adalah adanya kejelasan pembagian dua anak laki-laki berbanding satu bagian perempuan.<sup>112</sup>

Apalagi bila dilihat dari kajian ushul fikih teks waris tersebut berada dalam ranah *qat'i dalalah*, yang kejelasan teks tersebut disepakati banyak Ushuliyyin dan tak terbantahkan lagi.<sup>113</sup> Akan tetapi banyak pandangan, tafsiran dan referensi alternatif muncul ketika konsep pembagian waris dalam Alqur'an di hadap-hadapkan dengan realitas sekarang.

Mas'udi misalnya, mengatakan bahwa konsep *qat'i* tidaklah bersifat tekstual semata, tetapi ia merupakan sesuatu yang inherent dan universal sifatnya. Ia tidak dibatasi oleh pembagian yang parsial. *Qat'i* yang bersifat universal

---

<sup>112</sup>Alqur'an, (4): 11.

<sup>113</sup>Abdul Wahab Khalaf, *IlmUshul al Fikih*, (Beirut: Dar al Mu'arrafah), 35.

diartikan oleh Mas'udi sebagai inti ajaran Islam yang universal seperti berkeadilan dan memberikan masalah demi kesejahteraan umat. Apabila penafsiran ini diikuti, maka dalam pembagian waris Islam yang terpenting tidak menyebutkan pembagian secara matematis, akan tetapi lebih menonjolkan bagaimana dalam proses pembagian harta pusaka itu dapat terbagi dengan adil dan memberikan manfaat bagi mereka yang berhak menerimanya.<sup>114</sup>

Sadjali juga berpendapat, perlu melakukan penafsiran ulang atas referensi teks alqur'an tentang pembagian waris. Ia menyebutkan *sabab nuzul* ayat tersebut berbeda konteksnya dengan era sekarang. Mungkin ketika turunnya ayat itu memang didasarkan atas sistem budaya yang patriarkhi, realitas relasi laki-laki dan perempuan yang tidak sejajar, perempuan hanya bersifat komplementer bahkan subordinat jika dibanding laki-laki. Apalagi Islam saat itu melakukan revolusi sosial dalam perubahan waris yang sebelumnya perempuan tidak mendapatkan waris sama sekali. Saat ini ternyata konteks dan situasinya sangat berbeda, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama baik dalam dalam ranah publik maupun domestik, oleh karena itu secara sosiologis dan gender tidak ada pembedaan di antara keduanya.<sup>115</sup>

Konsep fikih tentang waris disimpulkan dari aturan dalam Alqur'an yang pembagiannya memang secara terperinci disebutkan. Karenannya hak-hak ahli waris dalam

---

<sup>114</sup>Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: P3M, 1991), 17-19.

<sup>115</sup>Munawir Sadjali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 67-71.

hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti, seperti penyebutan siapa saja yang mendapatkan warisan mulai dari anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, ibu dan bapak, saudara baik laki-laki maupun perempuan, maupun kadar prosentase penerimaannya mulai dari setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua pertiga, sampai sisa dari pembagian sebelumnya.<sup>116</sup>

Begitu juga dari sumber Sunnah yang merupakan penjelas aturan yang ada dalam Alqur'an mendeskripsikan tentang bagian kakek dan nenek, saudara seibu, seapak dan kriteria ashabah.<sup>117</sup>

Meskipun Islam secara prinsipil mensejajarkan posisi laki-laki dan perempuan dalam waris, dalam ketentuan operasionalnya memang terdapat banyak perbedaan aturan antara laki-laki dan perempuan. Dan terlepas dari nilai dibalik perbedaan tersebut, di bawah ini disajikan ketentuan tentang pembagian waris:

1. Anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, baik masing-masing sendiri atau lebih apabila mewarisi bersama, maka mereka akan bersekutu dalam harta kewarisan (*asabah bi al ghair*) dengan perbandingan 2 : 1, dua untuk anak laki-laki dan satu untuk anak perempuan.
2. Cucu laki-laki bersama dengan cucu perempuan (jika ada anak), baik masing-masing sendiri atau lebih,

---

<sup>116</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 40-41.

<sup>117</sup>Ibid., 42-44.

- maka mereka akan bersekutu dalam harta warisan (*asabah bi al ghair*) dengan perbandingan 2 : 1.<sup>118</sup>
3. Bapak bersama ibu, apabila tidak ada anak maka mereka mewarisi bersama dari sisa dengan perbandingan 2 : 1.
  4. Bapak bersama ibu, apabila ada saudara maka mereka bersama mewarisi dengan perbandingan 5 : 1 ( $\frac{6}{6}$  ;  $\frac{1}{6}$ ) dari sisa.<sup>119</sup>
  5. Saudara sekandung bersama saudari sekandung akan mewarisi secara *asabah bi al ghair* dengan perbandingan 2 : 1.
  6. Saudara seayah bersama saudari seayah bila tidak ada saudara sekandung akan mewarisi secara *asabah bi al ghair* dengan perbandingan 2 : 1.<sup>120</sup>
  7. Pembagian istilah saudara sekandung, seayah dan seibu, untuk surat al Nisa ayat 12 adalah saudara seibu dengan bagian  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{3}$  dan untuk surat al Nisa ayat 176 adalah saudara sekandung atau seayah dengan bagian seperti anak.<sup>121</sup>
  8. Suami dan istri, baik yang meninggal (suami atau istri) mempunyai anak atau tidak dengan perbandingan 2 : 1 atau jika yang meninggal punya anak, maka suami dapat  $\frac{1}{4}$  dan istri  $\frac{1}{8}$ . begitu pula ketika yang

---

<sup>118</sup>M Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam Mawarith fi al Syari'ah al Islamiah 'ala Madhahib al Aimmah al Arba'ah* (Beirut: Dar al Kutub al 'Arabi, 1984), 94-104.

<sup>119</sup>Ibid., 108-111.

<sup>120</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT al Maarif, t.t), 345-346.

<sup>121</sup>Muhammad Ali as Sabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, Ter. A. M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 26.

meninggal tidak punya anak maka suami  $1/2$  dan istri  $1/4$ .

9. Jalur nasab dihitung dari laki-laki, seperti: istilah paman *'am* (saudara ayah), bukan paman *Khal* (saudara ibu), cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek *sahih* (dari jalur bapak) dan lain sebagainya.<sup>122</sup>
10. Status istri jika lebih dari dua, maka bagian mereka tetap dianggap satu, sehingga tidak ada pengaruh bagian pada istri baik itu berjumlah satu, dua, tiga atau empat.

Dalam adat kewarisan di masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat, praktiknya sebelum melakukan penyelesaian sengketa kewarisan pihak-pihak penerima waris atau *ashab al-furudh* berikut besaran bagiannya atau *furudh al-muqaddarah*, hal ini penting dilakukan karena problem pertama adalah dari kedua kasus tersebut. Keputusan siapa-siapa saja yang menerima dan besaran pembagiannya menjadi indikator penting sekaligus sebagai cikal sengketa dalam pembagian kewarisan.

Praktik kewarisan adat *dengan perdamaian* misalnya, begitu juga adat pembagian warisan bagi anak angkat merupakan tradisi masyarakat Mataraman yang sangat berkait erat dengan fikih mawaris. Proses tradisi pembagian waris dengan perdamaian berikut unsur dan variasinya merupakan penyelesaian sengketa pembagian waris yang unik. Walaupun dalam faraidh sudah sangat ketat dikembangkan pembagian waris baik siapa-siapa saja

---

<sup>122</sup>Rahman, Ilmu Waris, 174.

penerima waris dan berapa besaran pendapatannya, tetapi dengan tradisi pembagian waris perdamaian menjadi berbeda.

Mengenai bagiannya sangat beragam berdasarkan kesepakatan. Ada pembagian berdasarkan jenis harta pusaka tersebut misalnya anak pertama mendapat tanah sawah, anak kedua mendapat pekarangan dan ternak, anak bungsu mendapat rumah prabon dan lain sebagainya. Sangat jarang sekali benda-benda tersebut dipecah-pecah melalui dijual belikan selama ahli waris masih mampu mengurus harta tersebut. Kecuali jika semua ahli waris berada di perantauan dan menetap di daerahnya masing-masing maka kemungkinan besar harta tersebut dijual dan dipecah-pecah. Sebagaimana penuturan dari bapak Hasani:

Kalau kebiasaan di sini pembagian warisan itu tidak ada patokan yang pasti, namun biasanya pembagian berdasarkan jenis harta tersebut misalnya anak pertama mendapat sawah, anak kedua mendapat pekarangan dan ternak, anak bungsu mendapat rumah prabon dan lain sebagainya. Pokoknya dengan musyawarah internal antar ahli waris. Menurut saya jarang sekali warisan itu terutama tanah/sawah dijual belikan selama ahli waris masih menetap di daerah sini. Kecuali jika semua ahli waris berada di perantauan dan menetap di daerahnya masing-masing maka kemungkinan besar harta tersebut dijual dan dipecah-pecah.<sup>123</sup>

Dalam penerimaan harta warisan di Karanggebang Ponorogo tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan

---

<sup>123</sup>Hasani, Hasil Wawancara, Maret 2020.



kaum perempuan. Pembagian dengan sistem 2:1 seperti yang terdapat dalam hukum waris Islam atau Kompilasi Hukum Islam tidak diterapkan dalam pembagian warisan di Karanggebang Ponorogo. Begitu juga dengan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris tidak ada ketentuan yang pasti.

Kemudian setelah istri pewaris sudah meninggal dunia maka harta almarhum akan dibagi berdasarkan perdamaian dan kesepakatan anak-anak almarhum. Sebagaimana penuturan dari bapak Marzuki:

Anak-anak akan membagi warisan setelah ibu mereka meninggal tentunya, walaupun selama istri pewaris masih hidup terus anak diberi bagian, itu bukan bagian waris melainkan hibah dari orang tua. Selanjutnya setelah masa pembagian itu telah tiba anak itu juga mendapatkan bagian lagi. Dan pembagian itu didasarkan pada perdamaian dengan melihat seberapa peran dan jasa seorang anak terhadap orang tuanya.<sup>124</sup>

Realitas di lapangan membuktikan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tradisi pembagian waris dengan perdamaian. Unsur pertama adalah bahwa para ahli waris memahami dan menyadari kadar besaran penerimaan harta waris sesuai dengan faraidh atau fikih mawaris. Hal ini dilakukan karena untuk memahami para ahli waris ketika perdamaian dilakukan sangat mungkin ada perubahan besaran penerimaan harta waris baik berkurang atau bertambah.

---

<sup>124</sup>Marzuki, Hasil Wawancara, Januari 2020.

Unsur kedua dalam tradisi penyelesaian sengketa pembagian warisan dengan perdamaian adalah tidak ada sedikitpun pemahaman bahwa pembagian waris dengan konsep faraidh sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan bila diterapkan tidak memberikan rasa keadilan dan kebaikan sehingga harus diganti diubah dengan konsep yang berbeda yaitu dengan perdamaian. Pemahaman seperti ini tentu sangat dilarang mengingat ketetapan ilmu faraidh termasuk ayat yang pasti atau qath'i yang tidak perlu ada penjelasan lagi. Fungsi pembagian dengan perdamaian adalah sebagai alternatif saja dan bukan berarti menafikan pembagian yang sudah diatur.

Unsur ketiga pembagian warisan dengan perdamaian adalah adanya saling ikhlas dan ridho atas ikhtiyar pembagian waris perdamaian tersebut. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi gugatan, konflik lebih lanjut dan ketidakpuasan setelah pembagian waris dengan perdamaian dilakukan da sudah menjadi kesepakatan bersama. Adanya saling menerima apapun hasil pembagian warisan dengan perdamaian menjadi inti utama dalam waris perdamaian. Sebagaiman tujuan perdamaian untuk mencari kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Dari ketiga unsur dalam tradisi pembagian warisan dengan perdamaian nampak adanya sinergi dan titik taut antara fikih mawarist di satu sisi dengan tradisi masyarakat di sisi yang lain yang kedua sisi tersebut ada titik relevansi dan saling mendukung. Dalam hal ini mereka meyakini ini merupakan pembagian harta warisan, seperti ungkapan informan dibawah ini yang diperoleh peneliti.

Saya tahun 2017 sudah membagikan harta warisan kepada ke-5 anak saya yang meliputi 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pembagian warisan ini dilatarbelakangi karena salah satu dari anak saya meminta untuk dibagikan. Saya meminta pertimbangan kepada anak-anak saya yang lain. Dengan kesepakatan bersama, dengan persaksian bapak sambong pembagian harta dilaksanakan. Pembagian harta ini merupakan harta bersama kami dengan suami saya dahulu, sehingga setelah suami meninggal harta keseluruhan saya yang bawa. Harta itu dibagi sama bagian agar adil dan tidak ada perselisihan dikemudian hari dituliskan dalam surat pernyataan bermaterai.<sup>125</sup>

Bapak Suwito juga merupakan salah satu ahli waris yang pembagian waris dalam keluarganya menggunakan hukum adat, beliau mengatakan cara pembagian waris di keluarganya sebagai berikut:

Pembagian waris di keluarga saya pembagiannya lewat jalur wasiat. Sebelum meninggal, orangtua saya telah berwasiat bahwa sawah dan rumah nya diberikan kepada saya dan adik saya. Wasiatnya dulu tidak tertulis, hanya secara lisan kepada paman dan bibi saya. Setelah orangtua meninggal, baru warisan yang berupa sawah dan rumah itu diberikan.<sup>126</sup>

Adapun bentuk tradisi penyelesaian sengketa pembagan waris adalah dengan penerimaan harta waris bagi anak angkat dari orang tua angkatnya. Tradisi pembagian waris untuk anak angkat ini menarik mengingat dalam fikih

---

<sup>125</sup>Suwito, Hasil Wawancara, Februari 2020.

<sup>126</sup>Ibid.

mawarist anak pewaris yang tidak mempunyai hubungan darah semisal anak angkat maka selama termahjub tidak mendapatkan bagian warisan. Fakta seperti ini muncul biasanya ketika pewaris dalam hidupnya tidak mempunyai anak keturunannya sehingga mengangkat anak angkat untuk menemani, membantu bahkan memposisikan secara anak pewaris dalam kehidupan sehari-hari. Acapkali dalam kebiasaan sehari-hari anak angkat memberikan kontribusi besar kepada bapak atau orang tua angkatnya ketika sudah tua. Semisal membantu kehidupan sehari-hari, mengembangkan bisnisnya dan seterusnya sehingga secara tradisional perlu untuk memberikan harta waris bagi anak angkat. Dalam tradisi yang ada tentu anak angkat tidak seperti posisi anak kandung, akan tetapi adanya pemberian harta waris dari pewaris ke anak angkat dengan batas tertentu menjadi penting.

Dalam tradisi fikih waris Indonesia dikenal wasiat wajibah yaitu wasiat yang diberikan secara wajib bagi pihak-pihak yang sejatinya tidak mendapatkan harta waris dalam jalur standar. Jumlah wasiat wajibah ini maksimal tidak lebih dari seperti harta pewaris. Pandangan seperti ini nampaknya diikuti dalam tradisi penyelesaian sengketa bagi anak angkat dengan tetap memberikan harta berupa wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga bagian. Ikhtiyar seperti ini sekali lagi menunjukkan adanya relasi yang kuat, titik taut yang kuat antara fikih mawaris dan tradisi masyarakat Mataraman.

Tradisi dalam proses bernegosiasi lainnya dengan pembagian waris kolektif. Hal ini dimaknai pembagian warisan sedapat mungkin masih dibawah kuasa keluarga ahli

waris secara kolektif bersama-sama. Kalaupun ada salah satu ahli waris yang membutuhkan maka sedapat mungkin tidak dijual kepada orang lain tetapi dikembalikan kepada keluarga sebagai ahli waris dengan model *nyusuki* atau mengganti membeli dari ahli waris yang membutuhkan. Tradisi pembagian warisan dengan kolektif atau *nyusuki* ini dilakukan semata-mata untuk menjaga eksistensi aset pewaris agar dibawah kuasa para ahli waris atau keluarga.

Selain itu juga tradisi pembagian waris secara kolektif sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan status harta waris agar tetap dibawah kepemilikan keluarga penuh dan tidak cepat cepat dijual kepada orang lain. Dalam tradisi masyarakat Mataraman Jawa Timur Bagian Barat menunjukkan ketika proses pembagian waris sudah dilakukan dan sebagian ahli waris dengan cepat kilat menjual kepada orang lain memberikan asumsi yang tidak baik. Walaupun toh penjual itu dibenarkan dalam konteks ekonomi dan kebutuhan pada umumnya tetapi masyarakat Mataraman memandang berbeda.

Kaitan antara hukum Islam dengan tradisi sangat erat dan saling menunjang apalagi dalam hukum kewarisan *hatta* pada masyarakat kekinian, baik di negara Islam maupun di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia. Sebab di dalam hukum kewarisan tersebut terdapat jiwa wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul. Dengan kata lain bahwa hukum kewarisan adalah bagian dari inti syariah dalam ketentuan-ketentuannya. Hukum kewarisan juga merupakan bidang utama dari hukum Islam yang masih

menyisahkan kekuatannya untuk mengatur kehidupan umat Islam.

Ketentuan fikih tentang kewarisan tersebut diatas dalam aplikasinya menjadi menarik apalagi dihubungkan dengan tradisi masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat. Dalam aplikasi fikih kewarisan tersebut muncul varian dan pernik-perniknya. Contohnya adalah pembagian waris *dengan perdamaian* merupakan kewarisan yang sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun demikian, menurut adat kewarisan *dengan perdamaian* itu membutuhkan pra syarat agar tidak terjadi pelanggaran misalnya melakukan kewarisan *dengan perdamaian* maka perlu mengetahui bagian masing-masing menurut fikih agar tidak merasa rugi setelah pembagian waris dengan perdamaian.

Selain itu agar tidak menjadi bahan persoalan di kemudian hari, sebaiknya ketika melakukan praktik kewarisan *dengan perdamaian* dengan saling menyadari dan ikhlas ridha atas hasil pembagian warisan perdamaian ini. Karena jika melakukannya tanpa keikhlasan para penerima waris akan berakibat tidak baik. Pemilihan dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku karena ada alasan demi kebaikan dan kemaslahtan bersama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis: “apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang itu baik maka yang demikian di sisi Allah adalah baik”.

Pada masyarakat Mataraman juga telah menjadi tradisi melakukan praktik kewarisan adat *dengan perdamaian*. Praktik kewarisan adat *dengan perdamaian* sampai saat ini masih dipakai oleh masyarakat karena

kewarisan adat *dengan perdamaian* merupakan adat yang telah ada sejak lama, hal ini disepakati sebagai hukum adat yang mana hal ini merupakan hasil yang terwujud dari hasil pengalaman masyarakat secara turun temurun sampai saat ini.

Hal ini terjadi seperti pada tradisi kewarisan yang dilakukan Bapak Suwito dan Badowi. Dengan menggunakan pendekatan *sadd al-zari'ah*. Dalam hal ini *sadd al-zari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. *Sadd al-zari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Kewarisan dengan perdamaian dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan untuk menghindari adanya kerusakan atau petaka maka kewarisan menjadi tradisi. Tradisi penyelesaian sengketa pembagian waris *dengan perdamaian* maupun yang lainnya merupakan aturan adat yang berlaku pada masyarakat Mataraman Jawa Timur Bagian Barat, jika tradisi pembagian waris dengan perdamaian ini tidak dilakukan sangat mungkin akan menimbulkan perpecahan dan sebaliknya memperkokoh hubungan keluarga akan sirna. Tujuan adanya pembagian waris adanya suatu ikhtiyar untuk menjadikan kedekatan hubungan antara keluarga pewaris, hal ini sesuai dengan dirumuskan dalam kaidah fikih: *يزال الضرر*, artinya: “bahaya harus dihilangkan”.

Bahwa menghindari suatu bahaya yang akan merugikan diri sendiri maupun keluarga jauh lebih penting. Menolak kerusakan diutamakan jelas diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan. Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatannya, hal ini sebagai upaya untuk berjaga-jaga dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi kerusakan atau suatu hal yang tidak baik karena semua orang yang melakukan suatu perbuatan selalu mengharapkan hasil yang baik. Setiap keluarga yang melakukan pembagian kewarisan tidak ada yang ingin kewarisan yang telah dilakukan akan terjadikonflik keluarga sehingga perlu selalu berhati-hati dalam melakukannya.

Berdasarkan pemaparan di atas yang disampaikan tentang pandangan terhadap tradisi penyelesaian sengketa kewarisan dengan perdamaian dan anak angkat sejatinya sesuai dengan hukum Islam sebagai rasa kehati-hatian dalam membagi warisan ditinjau dari segi *sadd al-zariah*. *Sadd al-zariah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan kerusakan, seperti contoh hibah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang, hal itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib dan hibah adalah sunnah.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Al-Ramli, *Muqaranah Mazhab fi al-Ushul*, Terjemahan (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.



Ada 3 kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

1. perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
2. kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
3. perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak kemaslahatan.<sup>128</sup>

Menurut pendapat Ulama' Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahan sadd al-dzariah sebagai salah satu dalil syara'. Menurut Ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima sadd al-dzari'ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan sholat dzuhur. Namun, sholat dhuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh meninggalkan sholat Jum'at. Menurut Husein Hamid, Ulama' Hanafiyah dan Syafiiyah menerima satu sadd zari'ah apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar (*galabah zari'ah*).

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat. Dalam

---

<sup>128</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 132.

kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk toleransi ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap budaya atau tradisi. Sikap akomodatif ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal dan menjadikannya bagian dari ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil'alamain tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara' sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Terkait dengan tradisi penyelesaian sengketa warisan yang berlaku dimasyarakat Mataraman yaitu dengan perdamaian, pembagian waris kolektif atau nyusuki, dan keperuntukan waris untuk anak angkat nampak menjadi hukum yang hidup. Tradisi ini tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi hukum tidak tertulis secara turun temurun yang berlaku di masyarakat. Apalagi ketentuan mengenai tradisi penyelesaian sengketa pembagian waris sejatinya

juga diatur dalam hukum Islam seperti dengan konsep *sulhun* dan *wasiat wajibah*.

Para ulama menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Kitab Al-Qur’an dan Sunah. Apabila ‘urf bertentangan dengan kitab atau Sunah, maka ‘urf tersebut ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti menyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari‘at. Karena kehadiran syari‘at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>129</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. ‘Urf yang fasid (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan nash qat’i.
2. ‘Urf yang sah (baik/benar). ‘Urf yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Para ahli hukum Islam mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>130</sup>

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.

---

<sup>129</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*, Cet. Ke-IX, Penerjemah: Saefullah Ma’sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2005), 418.

<sup>130</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Ke-V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 475.

2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan nash.

Adapun dalil tentang kehujjahan al-'urf sebagai sumber Hukum Islam, para usuliyin menyandarkan pada al-Qur'an, hadis, ijma' dan juga kias (analogi) dalil tersebut adalah:

1. Pertama dari al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam Surat Al-A'raaf ayat 119;

Ayat ini mengisyaratkan agar manusia mengikuti al-'urf yang mana dalam konteks ini al-'urf yang dimaksud adalah al-'urf yang sah, bukan al'urf yang fasid. Kaidah ini menunjukkan pengertian bahwa perintah untuk melakukan kewarisan juga mengandung arti perintah untuk melakukan upaya yang mendukung tercapainya tujuan kewarisan itu, meskipun tidak diatur di dalam Al Qur'an dan sunah.

2. Kedua dari hadis nabi.

Mereka merujuk terhadap dua hadis, yaitu; Berdasarkan hadis ini, setiap sesuatu yang baik menurut perspektif manusia, maka hal itu akan baik pula dalam pandangan Allah. Termasuk juga hadis tentang sabda nabi terhadap Hindun, istri Abi Sofyan ketika dia mengadu terhadap Rasul mengenai nafkah yang tak terpenuhi, makna bi al-ma'ruf disini adalah sesuai dengan adat kebiasaan.

3. Ketiga yaitu berdasarkan ijma',

Imam asy-syatibi mengambil dalil ijma' ulama, karena pada dasarnya Syari'at Islam itu datang untuk kemaslahatan manusia, dan setiap sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi manusia pasti disepakati ulama, dan wajib menjadikannya hujjah.

4. Keempat yaitu kias atau logika,

Para usuliyin melakukan penelusuran sejarah dan menganalogikan adat ini dengan banyaknya hukum pra-Islam yang masih berlaku pada masa kehadiran Islam, seperti jual beli akad salam dan mudarabah. Bertolak dari definisi dan batasan al-'urf, kemudian peneliti mengkaji tradisi pembagian waris dengan sama rata atau sigar papat yang ada dan berlaku di masyarakat Mataraman ini dengan tinjauan al-'urf, apakah tradisi tersebut ini termasuk dalam al-'urf al--sahih ataukah sebagai al-'urf al-fasid.

Dalam hal tradisi pembagian waris dengan sepikul segendong dan kolektif bagi masyarakat Mataraman. Az-Zuhailiy, dengan lugas dan prestise menyatakan bahwa al'urf itu termasuk al-'urf al-fasid, jika mengharamkan hal yang diharamkan dalam Islam. Perubahan dari hukum halal menjadi haram ini jelas akan mempersulit umat manusia. Allah telah mengisyaratkan tentang larangan mengharamkan perkara yang halal ini melalui firman-Nya dalam Surat al Tahrir.

Dilihat dari segi tingkatannya, masalah sebagai tujuan akhir sebuah at-tasyri' al-Islamiy memiliki tiga tingkatan, yang mana ketiganya diukur berdasarkan standar pengaruhnya bagi individu maupun sosial, di antaranya yaitu;

1. Masalah Daruriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan ahirah. Kemaslahatan ini lima hal pokok yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Masalah Hajjiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
3. Masalah Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang berupa pelengkap.

Ditinjau dari implikasi tradisi bernegosiasi tradisi penyelesaian sengketa waris khususnya secara perdamaian, kolektif dan khusus bagi anak angkat terhadap kehidupan rumah tangga ini mengisyaratkan terhadap sebuah kemaslahatan yang hendak direalisasikan oleh masyarakat Mataraman. Oleh karena itu, fikih menyikapi realitas tradisi tersebut merupakan tradisi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan sosial masalah. Realitas tersebut juga beimplikasi bagi kehidupan rumah tangga dengan menggunakan teori al-'urf sebagai metode (manhaj) yang paling realistis dalam upaya penggalan hukum dalam ranah adat istiadat, kemudian mengkompromikan dengan tujuan pensyariatian hukum Islam (*tasyri' al-islami*) yaitu kemaslahatan.

### **C. Formulasi Adat Mainstream dalam Bernegosiasi Penyelesaian Sengketa Waris**

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, kolektif dan

mayorat. Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan atau masing-masing orang mempunyai hak sendiri-sendiri. Sedang sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris secara kolektif atau bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.<sup>131</sup>

Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan di mana seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal. Sedang mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.<sup>132</sup>

Soepomo menjelaskan, bahwa hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian dari padanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual. Adapun sistem individual dalam sistem hukum kewarisan adat, adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki

---

<sup>131</sup>Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), 285-286.

<sup>132</sup>Ibid.

secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental, termasuk di Mataraman Jawa Timur bagian Barat.

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang dalam hidupnya sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta, baik anak laki-laki dan atau anak perempuan.

Hal ini sejalan dengan sistem bilateral, yaitu pada masyarakat khususnya di masyarakat Mataraman. Bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, dan Keduanya mempunyai hak yang sama (“gelijk gerechtigd”) atas harta peninggalan orang tuanya. Adapun mengenai obyek hukum waris, bahwa pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris adalah harta keluarga. Sedang harta keluarga itu dapat berupa: 1) harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga. 2) Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan. 3) Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan. 4) Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Kemudian yang dimaksud harta warisan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis, 2) Harta bawaan,



yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh (calon) isteri pada saat pelaksanaan perkawinan, atau sesan, 3) Harta pencaharian atau disebut juga harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, 4) Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau isteri maupun kepada kedua-duanya. Harta warisan dapat berupa barang-barang yang berujud benda dan barang-barang yang tidak berujud benda (“immateriale goederen”), dan dapat diwariskan kepada ahli waris.<sup>133</sup>

Sifat komunal hukum kewarisan adat mengakibatkan tidak dikenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Dalam hal diadakan pembagian harta peninggalan di antara para ahli waris terdapat rasa persamaan hak dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan orang tua mereka. Asas kerukunan dalam pembagian harta peninggalan selalu diperhatikan oleh mereka. Sehingga, perdamaian di antara mereka menjamin akan perselisihan yang mungkin terjadi. Keadaan istimewa sebagian ahli waris memperoleh pertimbangan khusus.

Pembagian hartakekayaan sekaligus ataupun sebagian demi sebagian, semasa hidup si pemilik merupakan kebalikan dari tetap tak terbaginya harta peninggalan, meskipun kedua-duanya berdasarkan pokok pikiran yang sama (harta kekayaan sebagai harta keluarga/kerabat, diperuntukkan dasar hidup materiil bagi para warganya dalam generasi-generasi berikutnya).<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 84-85.

<sup>134</sup> *Ibid.*, 91.

Soepomo dalam menyatakan bahwa proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, mungkin dimulai ketika orang tua masih hidup. Untuk memperjelas pendapatnya tersebut, ia kemudian mengambil contoh suatu keluarga di Jawa, keluarga mana terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Oleh karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan cakap bekerja atau “kuat gawe”, maka ayahnya memberikan sebidang sawah atau pekarangan, pemberian mana dilakukan di depan Kepala desa. Anak kedua yang adalah anak perempuan, pada saat dinikahkan atau mulai membina rumah tangga, diberikan sebuah rumah. Menurut Soepomo, maka pemberian itu bersifat mutlak, dan merupakan pewarisan atau “toescheiding”.<sup>135</sup>Perbuatan tersebut bukan merupakan jual beli, akan tetapi merupakan pengalihan harta benda di dalam lingkungan keluarga sendiri. Pembagian semasa hidup ini disebut juga pembekalan. Jika dihadapkan pada perbuatan-perbuatan pewarisan lainnya, maka yang merupakan ciri khas pada pembekalan itu ialah segera berlakunya penyerahan dan perpindahan milik atas benda-benda yang bersangkutan. Mewariskan semasa hidup, yang berakibat pengalihan dengan seketika barang-barang dari orang tua kepada ahli waris, dalam bahasa Jawa, disebut marisake.

Perbuatan pembekalan yang paling sederhana ialah penyerahan tanah kepada anak yang berhak mewaris; seorang tua terikat kepada asas, bahwa semua anak harus mendapat bagian pantas dari harta kekayaannya (bahwa

---

<sup>135</sup>Ibid.

pencabutan hak waris seorang anak terlarang), tetapi ia mempunyai kebebasan mengenai cara pembagian dan mengenai ketentuan tentang jumlah bagian masing-masing.

Realita tradisi pembagian warisan di masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat juga menunjukkan tradisi Jawa yang kuat. Salah satunya adalah tradisi sepikul segendong, yang dipahami pembagian warisan khususnya antara anak laki-laki dan perempuan dibedakan dengan bahasa sepikul dan segendong. Ada perbedaan besaran bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dengan melebihkan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Perbedaan ini didasari dalam tradisi sebagian masyarakat Mataraman bahwa anak lelaki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar di kemudian hari dibanding perempuan sekaligus membutuhkan akses ekonomi yang lebih besar. Hal ini mungkin dipahami bahwa anak laki-laki ke depan menjadi calon suami yang bertanggung jawab bagi keluarga misalnya mahar, nafkah keluarga dan sebagainya dibanding dengan anak perempuan.

Tradisi pembagian warisan dengan sepikul segendong ini sejatinya mempunyai titik temu dengan model pembagaian waris dalam fikih mawaris atau khazanah pembagian waris dalam Alquran. Artinya secara basaran bagian melebihkan lelaki dan perempuan. Walaupun dalam tradisi sepikul segendong tidak diperinci secara matematis sebagaimana dalam mawaris misal pembagin 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Pada intinya pembagian warisan sebagaimana tradisi masyarakat Mataraman dengan sepikul segendong menjadi titik temu penuh nuansaa kesamaan dengan fikih mawaris.

Realitas tersebut sesuai dengan praktik yang ada di Kauman Kabupaten Magetan, terdapat kelompok yang melakukan pembagian harta melalui jalan waris. Adapun kelompok yang dimaksud adalah Kelompok Dua Banding Satu atau dalam istilah Jawa lebih dikenal dengan *sapikul sagendhongan*.<sup>136</sup>

Pada kelompok ini dinahkodai oleh pemuka agama Islam yang membagikan dan/atau menerima harta waris yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Alquran, khususnya Surat An-Nisa ayat 11, yakni pembagian harta waris yang didasarkan atas perbandingan dua banding satu antara anak laki-laki dengan anak perempuan sehingga dalam hal ini anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian saja.

Realitas pembagian waris lainnya adalah pembagian waris secara kolektif. Hal ini muncul karena adanya keinginan untuk tetap menjaga eksistensi aset harta milik keluarga dalam satu pengelolaan. Keluarga ahli waris tersebut sebagaimana pemahamannya walaupun orang tua atau pewaris telah meninggal berharap harta tetap milik dalam satu keluarga dan tidak berpindah kepada orang lain. Selain itu juga ada anggapan tentu kurang baik kalau harta waris dari orang tuanya secepatnya dijual kepada orang lain sehingga berpindah tangan.

Adapun dalam hal menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris, ini tergantung pada keputusan istri dari pewaris, karena harta warisan yang ditinggalkan pewaris

---

<sup>136</sup>TiraWidyasari, *Praktik Pembagian Waris Di Kalangan Pemuka Agama Islam Di Kauman Kabupaten Magetan*, (Surakarta: Pascasarjana UNS, 2017), 10.

dikuasai sepenuhnya oleh istri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Budi:

Kebanyakan masyarakat disini, istri sudah menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris mas, mereka beralasan bahwa harta warisan yang ditinggalkan pewaris itu ialah hak dia. Maka dia berhak menentukan berapa bagian-bagian yang diterima ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari bagian-bagian harta yang diterima oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dan biasanya bagian besar kecil yang diterima oleh ahli waris ditentukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan peran maupun jasa ahli waris terhadap pewaris semasa masih hidup. Misalnya ahli waris yang tinggal serumah dengan pewaris memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat, membantu atau menanggung semua kebutuhan pewaris maka pewaris yang demikian itu mendapat bagian lebih banyak daripada ahli waris lain meski ahli waris tersebut adalah wanita.<sup>137</sup>

Tradisi dengan pembagain waris kolektif pada masyarakat Mataraman ini sebenarnya tidak bisa dihadapkan dengan fikih mawaris sejatinya seiring sejalan tetapi yang membedakan adalah dari komitmen setelah menerima waris dan pengelolaan harta warisan saja. Tradisi nyusuki dari ahli waris kepada yang yang lain adalah fenomena menarik pembagian waris kolektif ini. Nyusuki diartikan ahli waris yang membutuhkan uang atau dana segar dan hanya bisa dilakukan dengan berkeinginan untuk menjual harta waris maka cukup internal keluarga yang

---

<sup>137</sup>Budi, Hasil Wawancara, Desember 2019.

membelinya dengan model nyusuki atau memberikan dana segera kepada keluarga lain sebagai pembelian harta waris yang dia terima.

Adanya tradisi pembagian waris baik kolektif ataupun sepikul segendong menunjukkan bahwa proses bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa di masyarakat Mataraman sangat cair dan bisa diterima semua ahli waris. Penyelesaian ini terlihat memang karena paradigma yang dipahami oleh para penerima harta waris relatif sama dan menerima apa apa yang sudah dipraktikkan secara turun temurun dari para orang tuanya. Dari fakta ini menunjukkan penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan tradisi mainstream nampak lebih bisa diterima dan bisa menjadi titik temu.

#### **D. Paradigma Fikih *Cum* Adat Mainstream untuk Keutuhan Aset dan Relasi Keluarga; Tawaran dan Makna Penyelesaian Sengketa Waris**

Melihat realitas dan fenomena proses bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa waris di masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat tentu menarik dan penting jika dilihat dalam persepektif berbeda misal dalam pandangan sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah sangat berkembang dewasa ini. Menurut Piritim Sorokin<sup>138</sup> sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum

---

<sup>138</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982), 310.

dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya). Suatu pendekatan sosiologis, biasanya bersifat pragmatis yang artinya menganalisis gejala-gejala sosial dengan agak mengabaikan konteks kebudayaannya secara menyeluruh. Pendekatan sosiologis sifatnya lebih pada orientasi permasalahan. Akibatnya, pendekatan sosiologis memusatkan perhatian terhadap bagian tertentu dari masyarakat atau kebudayaan.<sup>139</sup>

Hukum sosial didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sehingga, seringkali hukum sosial dinamakan, *a system of stabilized interactional expentacies*.<sup>140</sup> Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa manfaat hukum sosial adalah<sup>141</sup>:

1. Adanya kecenderungan didalam hukum adat untuk merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan atau fungsi.
2. Merumuskan secara menyeluruh terhadap perilaku-perilaku serta segala akibatnya.
3. Merumuskan perihal pola penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.

Jadi, konteks sosial dari masing-masing suku bangsa akan memberikan corak warna tertentu pada setiap daerah. Sama halnya dengan yang mempunyai tradisi pembagian secara perdamaian, kolektif dan waris bagi anak angkat,

---

<sup>139</sup> Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002), 397.

<sup>140</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, (Jakarta: Pelita Pustaka, 2009), 16.

<sup>141</sup> *Ibid.*

tradisi ini adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.<sup>142</sup>

Dalam sebuah teori sosiologi yakni teori fungsionalisstrukturalis, teori ini menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Dahrendorf ia juga termasuk orang yang dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa, menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh konsensus bersama atau oleh kedua-duanya.<sup>143</sup>

Tampak sekali proses bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa waris penuh dengan nilai dan moral yang berperan dalam tradisi ini adalah:

1. Nilai kerukunan

Dalam fakta di lapangan filosofi yang diambil dari penyelesaian sengketa waris ini adalah keinginan masyarakat untuk menciptakan kerukunan antar keluarga khususnya para ahli waris. Oleh karena itu, praktek tradisi penyelesaian waris dengan perdamaian mencegah dari kesalahpahaman dan mempererat relasi keluarga sebagai ahli waris.

2. Nilai Keharmonisan

---

<sup>142</sup> Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, 39

<sup>143</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* ( Bandung: Pustaka Setia, 2007).  
27.



Dalam sebuah keluarga jika banyak campur tangan dari orang lain, maka akan memperbesar masalah dan bisa mengurangi keharmonisan dan menjaga keeratan dalam keluarga. Banyak kasus yang sering terjadi karena perselisihan dalam pembagian waris menjadikan relasi keluarga hancur. Oleh karena itu, masyarakat dalam menyikapi kondisi seperti ini membuat suatu aturan yang disepakati oleh sebagian besar lapisan masyarakat agar kerukunan dan keharmonisan antar keluarga tetap terjaga, maka dari aspek tradisi pembagian waris secara perdamaian, kolektif dan waris bagi anak angkat ini dibenarkan dan sudah seharusnya dilestarikan.

Tabel. Skema Formula Penyelesaian Sengketa Waris.



Dalam sosiologi hukum, hukum yang dipakai adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan

pokok manusia.<sup>144</sup> Sedangkan, Selo Soemardjan lebih menitikberatkan suatu kemajemukan masyarakat itu pada “*Culture*”. Karena kebudayaan dapat menjadi suatu ciri (khas) dari suatu masyarakat.<sup>145</sup> Unsur-unsur yang menjadi dasar bagi hukum adat biasanya dinamakan “*gegevens van het Recht*”, mencangkup unsur ideal dan unsur real.<sup>146</sup>

Unsur ideal terdiri dari rasa susila, rasa keadilan dan rasio manusia. Rasa susila merupakan suatu hasrat dalam diri manusia, untuk hidup dengan hati yang bersih. Rasa keadilan manusia bersumber pada kenyataan, dimana setiap pribadi maupun golongan tidak merasa dirugikan karena perbuatan atau keinginan golongan lain. Unsur riil mencakup manusia, lingkungan alam, dan kebudayaan. Manusia senantiasa dipengaruhi oleh unsur pribadi maupun lingkungan sosialnya. Lingkungan alam merupakan lingkungan di luar lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia dalam pergaulan hidup, yang terwujud dalam hasil karya, rasa, dan cipta. Dalam proses bernegosiasi ada semacam kesepakatan yang tak tertulis dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris dalam keluarga. Kesepakatan itu adalah selalu menjaga relasi keluarga dan menjaga aset keluarga.

---

<sup>144</sup> Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, 39.

<sup>145</sup> *Ibid.*, 40.

<sup>146</sup> *Ibid.*, 143

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praktik bernegosiasi dalam tradisi pembagian waris di masyarakat Mataraman Jawa Timur Bagian Barat meliputi pembagian waris dalam bentuk, sama rata, penundaan bagi waris, sigar papat, perdamaian, waris anak angkat, kolektif dan sepikul segendong. Dari realitas itu dapat disimpulkan:

1. Proses interaksi bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa pembagian waris di masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat dapat dialurkan menjadi tiga alur skematis. a) Proses pra negosiasi dengan mengawali serangkaian negosiasi yang didasari oleh adanya iktikad baik secara personal dan kolegial oleh pihak-pihak dalam keluarga, adanya prinsip kemauan dan kesediaan mencari opsi yang kreatif, dan adanya asas lebih mementingkan kepentingan keutuhan keluarga. b) Proses negosiasi dengan melakukan serangkaian aktivitas negosiasi atas tradisi pembagian waris dalam diskusi dan argumentasi yang berbasis pada penggunaan paradigma kalam atau teologi agama, mengembangkan fikih yang responsif akan tradisi/adat dan beralih pada varian kearifan adat. c) Proses post negosiasi dalam bentuk hasil proses negosiasi yang dapat dipetakan menjadi dua hal besar yaitu: kesepakatan dan kesepakatan atas bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian pembagian waris Jawa yang

berujung pada titik temu dan kesamaan pendapat sehingga proses negosiasi pembagian waris dapat berlanjut, perbedaan dan ketidaksepahaman yang berujung pada titik beda dan bertolak belakang sehingga proses pembagian waris dapat menjadi gagal dan menimbulkan problem.

2. Sedangkan formulasi bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa waris di masyarakat Mataraman dipahami menjadi tiga kategori, yaitu: a) bernegosiasi dalam formulasi kalam *cum* adat maka nampak ketidakcocokan dan ketidaksinkronan di antara pihak-pihak dalam keluarga. Hal ini disebabkan munculnya perasaan berbeda karena dicap tidak mengikuti syariat agama sesuai fikih mawaris karena dianggap lebih memegang tradisi daripada aturan agama yang ada. b) bernegosiasi dalam formulasi fikih *cum* adat yang melahirkan hubungan kedekatan dan fleksibilitas dalam merespon adat atau tradisi pembagian waris Jawa sehingga dapat menjadi pola alternatif penyelesaian. c) bernegosiasi dalam formulasi kearifan dan keragaman adat/tradisi mainstream. Dalam formulasi ini, bernegosiasi tradisi penyelesaian sengketa waris Jawa dapat diselesaikan dengan kembali kepada kearifan dan keragaman adat. Biarlah tradisi menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Tampak sekali dengan kategori ini proses negosiasi berjalan mulus. Adapun Implikasi dari formulasi tersebut adalah melahirkan paradigma fikih *cum* adat mainstream sebagai tawaran perspektif penyelesaian sengketa waris di masyarakat untuk keutuhan aset dan relasi keluarga.

## B. Rekomendasi Dan Saran

1. Menunjukkan relasi yang kuat antara sosial budaya sebuah masyarakat dengan pengamalan ajaran agama khususnya Islam. Khusus bagi masyarakat sendiri menjadi bukti dan wujud eksistensi mereka dalam melaksanakan praktik keagamaan dan sosial budaya dan memberikan kebanggaan tersendiri bagi mereka yang melaksanakan tradisi ini yang berarti telah melaksanakan prosesi dalam proses penyelesaian sengketa waris interaksi antar adat dan Islam.
2. Menegaskan kembali bahwa ajaran Islam dan pengamalannya sangat berkait erat dan berjalan bergelinding dengan adat masyarakat yang keduanya dapat saling berjalan seiring sejalan tanpa ada yang menafikan ataupun sebaliknya.
3. Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai *role model* proses penyelesaian perselisihan atas proses bernegosiasi dalam tradisi pembagian waris berdimensi sosial dalam masyarakat yang berkarakter multikultur dan dapat menjadi pertimbangan dan agenda bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan varian tradisi budaya bangsa, mengingat banyak tradisi yang mulai luntur. Sehingga dapat dasar kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan varian tradisi budaya bangsa, mengingat banyak tradisi yang mulai luntur.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Jauhar Fuad, *Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman*, TRIBAKTI: Jurnal Pemikiran Keislaman, Volume 30 Nomor 1 Januari-Juni 2019.
- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, (Jakarta: Pelita Pustaka, 2009).
- Abdul Chalik, *Islam Mataraman Dan Orientasi Politiknya Dalam Sejarah Pemilu Di Indonesia*, Islamica, Vol. 5, No. 2, Maret 2011.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).
- Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, terjemah Muhyiddin Mas Rida, 100 kaidah Fikih Dalam kehidupan Sehari-hari, , Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001 .
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).
- Abdul Wahab Khalaf, *'IlmUshul al Fikih*, (Beirut: Dar al Mu'arrafah).
- Agus Sudaryanto, jurnal *Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 1, Februari 2009.
- Agus Wantaka dkk., *Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*, Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah Vol. 01 No. 1, Januari 2019, E-ISSN: 2654-378X P-ISSN: 2654-582X.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, cet ke 4, 2000.

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Akhmad minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam; Kontribusi Joseph Schacht*, terj. Ali Masrur Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam al-quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Ramli, *Muqaranah Mazhahib fi al-Ushul*, Terjemahan (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Andik Fiki Saifulloh, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- Anggita Vela, *Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya*, *Jurnal As-Salam* Vol. Iv, No. 2. 2015.
- Anjil Wahyudianto, *Praktik Pembagian Warisan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Kajian Sosiologi Hukum)*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).
- Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*. (Pasuruan: Pedati, 2003).
- Badowi, Hasil Wawancara, Februari 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* ( Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan; Proses Realisasi Manusia (Dengan Revisi)*, Bandung: Penerbit YRAMA WIDYA.
- Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

- Burhanudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).
- C. Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Bandung: Refika Editama, 2013.
- Clifford Geertz, *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, terj. Aswab mahasin & Bur Rasuanto, Depok: Komunitas Bambu, 2017, cet. ke 3.
- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, terj. Nirwono dan AE Priyono, (Jakarta: LP3ES, 2018), cet. Ke V, 9.
- David Kaplan, *Teori Budaya*, Terj. Landung Simatupang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- David Kaplan, *Teori Budaya*, Terj. Landung Simatupang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- David S. Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan; Kritik Historis Hukum Waris*, terj. Arif Maftuhin Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Dyah Ayu Saraswati, *Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT al Maarif, t.t).
- Fredrick Jameson, *Postmodernism or the Logic of Late Capitalism*, (Durham: Duke University Press, 1991).
- Hasani, Hasil Wawancara, Maret 2020.
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Ke-V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Hazairi, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1982).
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.



- <http://jatimprov.go.id/read/profil/sekilas-jawa-timur>, diunduh pada hari Senin, 3 Agustus 2020 pada pukul 15.27 WIB.
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/12/27/ini-keunikan-yang-hanya-dimiliki-masyarakat-jawa-timur>
- Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa, Gufron A. Mas'adi, II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- John Scott, *Teori Sosial; Masalah-Masalah pokok dalam Sosiologi*, alih bahasa: Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence; Tentang Asal Usul Hukum Islam dan Masalah otentitas Sunah*, alih bahasa: Joko Supomo, Yogyakarta: Insan Madani, 2010.
- Joseph Schahct, *Introduction Islamic Law* (Edinburg: University of Edinburg, 1963)
- Judith E. Tucker (ed), *Arab Women*, (Indianapolis: Indiana University Press, 1996).
- Kare Sua Vastoga, *Diferensiasi Sosial*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998).
- Karin Aulia Rahmadhanty, dkk., *Jurnal Normative Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018*, ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202.
- Laila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, (Jakarta: Lentera, 2000).
- Leila Ahmad, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar-akar Historis Perdebtan Modern*, Terj. MS. Nasrulloh (Yogyakarta: Lentera, 20000)
- Levy Reuben, *Susunan Masyarakat Islam*, alih bahasa H.A. Ludjito, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- M Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam Mawarith fi al Syari'ah al Islamiah 'ala Madhahib al Aimmah al Arba'ah* (Beirut: Dar al Kutub al 'Arabi, 1984).
- M Mukhsin Jamil (Ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007).

- Mark R Woodward, *Islam Jawa Kesalehan Normaif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004).
- Mark R Woodward, *Islam Jawa Kesalehan Normaif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004).
- Marzuki, Hasil Wawancara, Januari 2020.
- Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: P3M, 1991).
- Matthew B Miles & A. Michel Huberman., *Qualitative Data Analysis*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994).
- Mesiran, Hasil Wawancara, Februari 2020.
- Michael Amaldoss L.J., *Teologi Pembebasan Asia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Mohamad Mahfud Suyudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki Dan Perempuan*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
- Mona Siddiqui, "Hukum dan Kebutuhan akan Kontrol Sosial" dalam Mai Yamani (ed), *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum dan Sastra*, penerjemah Purwanto, (Bandung; Nuansa Cendekia, 2000).
- Mona Siddiqui, "Hukum dan Kebutuhan akan Kontrol Sosial", dalam May Yamani, *Feminisme dan Islam, Perspektif Hukum dan Sastra*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2000).
- Muhaiman, Hasil Wawancara, Maret 2020.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih* ,Cet. Ke-IX, Penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2005).
- Muhammad Ali as Sabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, Ter. A. M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-qur'an dan Hadis*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung: cv.Diponogoro, 1995, Cet. III, Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* Jakarta: Penamadani, 2004.

- Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Munawir Sadjali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Mustafa Ahmad al Zarqa', *al Madkhal 'ala al Fiqh al 'Am* (Beirut: Dar al Fikr, 1983).
- Niels Murder, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).
- Nur A'yun Munawaroh, *Tipologi Pembagian Waris Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Ponorogo Perspektif Fikih Waris*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).
- Nurhasanah Leni, *Demokrasi Dan Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur Menurut R. Zuhro*, Dkk. Jurnal TAPIS Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012.
- R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).
- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- S. Djuarsa Sendjaja, *Teori Komunikasi*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 1994).
- Sachico Murata, *The Tao of Islam A Soucebook on Gender Realtionship in Islamic Thought*, Penerjemah. Rahman Astuti dan MS Nasrullah, (Bandung: Mizan, 2000).
- Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004).
- Salam, Hasil Wawancara, Maret 2020.
- Sandra Kartika (ed), *Konvensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: LSPPA, t.t.).
- Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: UGM Press, 1990).

- Siti Kusujarti, *Hidden Power in Gender Relations among Indonesia; a Case Study in Javanese Village, Indonesia*, (Kentucky: University of Kentucky 1995), Disertasi.
- Siti Woejan Soemadiyah Noeradyo, *Kitab Primbon Betal Jemur Adamakna Bahasa Indonesia* (Solo: Buana Raya, 1994).
- Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002).
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Cet. 14 Jakarta : Pradnya Paramita, 1996
- Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982).
- Soleman B. Tanoko, *Hukum Adat* (Bandung: Eresco, 1987).
- Soleman B. Tanoko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993).
- Sunyoto Usman, *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, cet. ke 2.
- Sutaryo, *Sosiologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2005).
- Suwito, Hasil Wawancara, Februari 2020.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).
- Tira Widayarsi, *Praktik Pembagian Waris Di Kalangan Pemuka Agama Islam Di Kauman Kabupaten Magetan*, (Surakarta: Pascasarjana UNS, 2017).
- Ulfah Fajarini, “Potret Konflik Keagamaan Masyarakat tangerang Banten dan Resolusi Konflik Berbasis Multikulturalisme dalam Islam”, *Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 2 November 2014.
- Valerine J.L. Kriekhoff, “ Mediasi (Tinjauan dari segi Antropologi Hukum), dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, penyunting T.O. Ihromi, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Wahidudin Khan, *Between Islam and Western Society*,  
Penerjemah. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,  
2001).

Hasil Wawancara Januari-Maret 2020:

Salam

Hasani

Mesiran

Muhaiman

Badowi

Budi

Suwito